

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PEMBAGIAN WARIS TERHADAP
ANAK KANDUNG MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA CIBADUNG KEC. GUNUNG SINDUR)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Darunnajah
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

MUHAMMAD ADE FURQON

NIM: 2011018

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS DARUNNAJAH JAKARTA
2024 M/1445 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Darunnajah Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain yang telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari skripsi ini bukan dari hasil karya saya sendiri atau ada *plagiat* dalam bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 14 Mei 2024



Muhammad Ade Furqon

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Ade Furqon

NIM : 2011018


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Problematika Pembagian Waris terhadap Anak Kandung menurut Hukum Islam Studi Kasus di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan dihadapan sidang munaqosyah skripsi Universitas Darunnajah Jakarta.


Jakarta, 15 Mei 2024 M

Dosen Pembimbing 1



(Ust. Sofyan Munawwar, S.H.I, M.H)


Dosen Pembimbing 2



(Ust. H. Azmi Islami, Pg.D, M.Pd)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam



(Ust. H. Azmi Islami, Pg.D, M.Pd)

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “**Problematika Penerapan Pembagian Waris terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Bogor)**” telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Universitas Darunnajah Jakarta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam pada hari Rabu, 22 Mei 2024.


Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H Program Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Jakarta, 30 Mei 2024


Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota

Sekretaris merangkap anggota



Duna Izfanna, M.Ed., Ph.D




Muhammad Arief Al Hakim, M.H

Anggota Penguji,

Penguji I

Penguji II



K.H. Busthomi Ibrohim, M.Ag., Ph.D



H. Hendro Risbiyantoro, M.S.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Semoga kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karuniaNya kepada hamba-hamba yang tak jemu memuja-Nya. Atas izin dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Problematika Pembagian Waris terhadap Anak Kandung menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor)”. Sholawat beriring salam senantiasa tercurhkan kepada baginda nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Semoga kita tetap selalu dalam bimbingan dan tetap berada di jalan agama yang dibawa beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Universitas Darunnajah Jakarta. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Much. Hasan Darajat, Rektor Universitas Darunnajah Jakarta
2. Bapak H. Hendro Risbiantoro, M.S, Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Darunnajah Jakarta
3. Bapak Samiyono, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi dan Sumber Daya Manusia
4. Bapak Dr. Muhammad Irfanudin Kurniawan, M.Ag, Selaku Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan Universitas

Darunnajah Jakarta

5. Ibu Duna Izfanna M. Ed., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Darunnajah Jakarta
6. Ustadz H. Azmi Islami, Pg. D, M.Pd selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Darunnajah Jakarta dan selaku Dosen Pembimbing 2.
7. Ustadz Sofyan Munawar, S.H.I, M.H, selaku Dosen Pembimbing 1 skripsi saya yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Universitas Darunnajah Jakarta. Segala hormat kepada beliau yang telah mendidik dan menyampaikan ilmu serta bekal bagi kami untuk menjadi insan yang berguna bagi insan lainnya.
9. Kepada ayahanda Aproni, ibunda Etik Purwiyati, serta seluruh anggota keluarga berkat didikan dan suri tauladan, motivasi serta kasih sayang yang engkau berikan Ananda sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih.
10. Seluruh pihak Pondok Pesantren An-Nur Darunnajah 8 telah banyak membantu mengizinkan penulis melakukan penelitian sehingga skripsi ini bisa selesai.
11. Seluruh pihak yang menjadi responden wawancara dalam penelitian ini yaitu Perangkat Desa Cibadung dan Masyarakat Desa Cibadung Kab. Bogor.

Akhir kata, segala jerih payah, ikhtiar, doa, dan ikhtiar yang telah penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah SWT, Dia yang memiliki segala kebenaran dan hakikat yang paling mulia, dan mudah-mudahan apa yang telah diberikan termasuk dalam harta amal ibadah. bertakwa, ikhlas dan ikhlas, manusia hanya

dituntut untuk berusaha dan Tuhan lah yang menilai.

Jakarta, 14 Mei 2024

Muhammad Ade Furqon

Universitas 
Darunnajah

Abstrak

Muhammad Ade Furqon, 2011018, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Problematika Penerapan Pembagian Waris terhadap Anak Kandung Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor 2024)

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam Hukum Waris dalam Islam, dasar yang melatarbelakangi pembagian waris terhadap anak kandung dan pandangan Hukum Islam terhadap penetapan pembagian waris kepada anak kandung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, Metode pengumpulan data menggunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu Secara umum pemahaman mereka tidak menyeseleweng dengan apa yang diajarkan agama dalam Penetapan hasil waris bagi anak laki-laki maupun Perempuan. Mayoritas Masyarakat Desa Cibadung dalam prakteknya masih banyak yang menjalankan sistem 1:1 dalam membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan atau biasa dibidang membagi sama rata. Cara ini ternyata tidak hanya orang awam saja yang melakukan akan tetapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang menguasai ilmu agama. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi pembagian waris secara merata dikeluarga. Dalam Surah An-Nisa ayat 7, dijelaskan bahwasanya Islam membagi jatah ataupun bagian bagi ahli waris laki-laki adalah dua kalilipat daripada bagian ahli waris Perempuan (2:1). Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan dan realita yang terjadi di Desa Cibadung sendiri, mayoritas dari mereka membagikan Harta warisnya dengan cara dipukul rata antara ahli waris laki-laki maupun Perempuan dengan berdalihkan takut akan adanya perselisihan ahli waris, ekonomi ahli waris yang tak sama antara satu dengan yang lain, dan juga karena faktor harta pewaris yang terlalu sedikit. Dan dalam pembagian waris wajib dan tidak ada tawar-menawar berkaitan dengan hukum yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci: Pembagian waris, anak kandung dan hukum Islam

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. KAJIAN TEORI.....	11
A. Telaah Pustaka	11
B. Pengertian Mawaris	15
C. Dasar Hukum Pembagian Waris didalam Islam	19
D. Asas-asas Hukum Mawaris Islam	24
E. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris	27
F. Sebab-sebab Terjadi Warisan dalam Islam.....	39
G. Penghalang-penghalang Warisan dalam Islam	34
H. Hukum Mempelajari dan Mengamalkan Mawaris dalam Islam	37
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	41

A. Metode dan Prosedur Penelitian	41
B. Sumber Data.....	42
C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data.....	44
E. Validasi data	44
F. Waktu dan Tempat Penelitian.....	45
G. Keterbatasan Penelitian.....	45
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	47
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan Hasil Penelitian	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	77

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Gambar 4.1	50
------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara	77
Transkrip Wawancara	78
Foto-foto	87
Surat Keterangan Bebas Plagiasi	88
Biodata Penulis	89



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang bertujuan mengatur umatnya untuk menciptakan sebuah keadilan, kesejahteraan dan perdamaian di lingkungan yang ada, dengan tetap memperhatikan dan menerapkan aturan-aturan Hukum Islam yang berlaku didalamnya. Selain Hukum Perkawinan, didalam sebuah Hukum Keluarga juga terdapat Hukum/aturan tentang Kewarisan, yang mana tak kalah pentingnya dengan Hukum Perkawinan.

Ajal (Kematian) merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi terhadap seluruh Makhluk Hidup yang bernyawa, tidak ada satupun Makhluk yang tahu, kapan dan dimana ajal akan menghampirinya. Dan apabila seseorang sudah mendapati ajal/kematiannya, maka tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkannya,² sesuai dengan Firman Allah S.W.T dalam Q.S Ali Imran ayat 185:³

كُلُّ نَفْسٍ ذَاةٍ مَوْتٍ ۗ وَآتَمَلُّوْا نَاجُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ فَمَنْ زُحِرِحْ
عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۗ اِلَّا مَتَاعُ الْعُرُوْرِ

Artinya: "Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga,

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadist* cet.IV (Jakarta:Tintamas,1981), hlm. 1

² M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asroro, Tradisi Islami "Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian", cet.II (Surabaya: Khalista, 2007) hlm.. 178

³ Q.S Ali Imran: 185), Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”

Apabila kita sedang membicarakan tentang orang yang meninggal dunia, maka salah satu arah dari pikiran kita akan mengarah dan menjuru kepada perkara Mawarist atau Harta Waris yang ditinggalkan oleh Almarhum/ah.

Harta Waris sendiri dapat diartikan sebagai Harta peninggalan si Mayit yang akan diberikan kepada Ahli Warisnya, namun setelah dikurangi dan digunakan untuk keperluan Si Pewaris ketika masih sakit sampai ia meninggal, biaya operasional dan pengurusan Jenazah, sampai segala bentuk hutang-piutang Si Pewaris selama ia masih hidup.

Ilmu waris pada dewasa ini dilupakan oleh kebanyakan masyarakat dan ini merupakan suatu kemunduran. Sehubungan dengan itu, Allah mengajarkannya kepada Adam dan semua keturunannya. Dengan ilmu pengetahuan itu, manusia dapat melaksanakan tugasnya dalam kehidupan ini, baik tugas khilafah maupun tugas ubudiyah. Oleh karena itu, Rasulullah saw. menyuruh, menganjurkan dan memotivasi umatnya agar menuntut ilmu pengetahuan. Rasulullah SAW bersabda:⁴

عن ابن مسعودٍ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ،
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنَّ أَمْرًا
مَقْبُوضًا، وَالْعِلْمُ سَيَنْتَقِصُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ لَانْتَانِ فِي فَرِيضَةٍ لَا يَجْدَانِ
أَحَدًا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا (رواه الدارمي والدارقطني)

⁴ Al-Imam Abi Muhammad Abdullah ibn Bahram Al-Darimi (selanjutnya disebut Al-Darimi), *Sunan ad-Darimi*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 252

Ibnu Mas'ud meriwayatkan: "*Rasulullah saw. berkata kepadaku 'Tuntutlah ilmu pengetahuan dan ajarkanlah kepada orang lain. Tuntutlah ilmu kewarisan dan ajarkanlah kepada orang lain. Pelajarilah Alquran dan ajarkanlah kepada orang lain. Saya ini akan mati. Ilmu akan berkurang dan cobaan akan semakin banyak, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara dua orang tentang suatu kewajiban, mereka tidak menemukan seorang pun yang dapat menyelesaikannya.* (H.R Al-Darimi dan Ad-Daruqutni)

Dalam hadis ini, ada tiga perintah belajar, yaitu perintah mempelajari *al-'ilm*, *'al-faraid* dan *'al-Qur'an*'. Menurut Ibnu Mas'ud, ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu syariat dan segala jenisnya. *Al-Fara'id* adalah ketentuan-ketentuan baik ketentuan Islam secara umum maupun ketentuan tentang harta warisan. Mempelajari Alquran mencakup menghafalnya. Setelah dipelajari ajarkan pula kepada orang lain supaya lebih sempurna. Beliau memerintahkan agar sahabat mempelajari ilmu karena beliau sendiri adalah manusia seperti manusia pada umumnya. Pada suatu saat, beliau akan wafat. Dengan adanya orang mempelajari ilmu, ilmu pengetahuan itu tidak akan hilang.

Perkara Hak Waris atau masalah Warisan merupakan masalah yang sangatlah penting dan penting untuk dipelajari dan dipahami, karena tidak dapat dipungkiri bahwasanya masalah Waris ini akan selalu ditemui dan terjadi disetiap keluarga/rumah tangga. Terlebih, perkara Waris ini seringkali menimbulkan perselisihan bahkan konflik didalam sebuah keluarga, yang biasanya dikarenakan karena adanya pihak-pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam pembagian warisan ini, ataupun dikarenakan pembagiannya yang dianggap tidak adil. Maka dari itu, Agama Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa tentang Perkara-perkara Waris dan pembagiannya didalam Al-Qur'an

dan juga Hadist Nabi, seperti halnya yang terdapat didalam Q.S An-Nisa ayat 7 sampai 12.⁵

Didalam Q.S An-Nisa ayat:7, Harta waris disebut dengan istilah *tarakah* / sebuah peninggalan yang akan diberikan kepada Ahli Waris yang berhak menerimanya dengan ketentuan yang telah ditentukan didalamnya⁶.

Q.S An-Nisa ayat 7 sendiri berbunyi⁷ :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ط نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Dalam kutipan ayat diatas, merupakan salah satu contoh ayat Al-Quran yang menerangkan tentang Pembagian Hak Waris bagi Ahli Waris nya. Ahli Waris sendiri adalah orang-orang yang berhak mendapatkan Warisan dari Si Pewaris akibat adanya hubungan keluarga, kekerabatan, ataupun perkawinan. Dalam Islam sendiri, telah dijelaskan bahwasannya pembagian Harta Waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi Syarat-syarat dan rukunnya. Dengan catatan

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), hlm. 32

⁶ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cetakan II (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 46

⁷ Q.S An-Nisa: 7, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

bahwa Sang Ahli Waris beragama Islam dan tidak terhalang oleh apapun⁸.

Dalam perkara pembagian waris secara Islam sendiri merupakan hal yang awam dan jarang diketahui oleh masyarakat-masyarakat di Negeri ini khususnya di Desa Cibadung, Kec. Gunung Sindur, Kab. Bogor. Kalaupun ada beberapa dari mereka yang mengetahuinya, akan tetapi sangat jarang Hukum Islam ini menjadi patokan dalam pembagian Harta Waris, dengan beberapa faktor dan alasan yang mereka ungkapkan.⁹

Sebagai salah satu contohnya saja, ketika akan menentukan pembagian waris terhadap anak, yang mana terdapat anak laki-laki dan anak perempuan. Masyarakat di daerah Cibadung, mayoritas dari mereka akan membagi hak waris tersebut dengan cara dibagi rata, dengan salah satu alasannya adalah ditakutkannya akan adanya kecemburuan sosial antara para ahli waris yang menerima jatah warisan.¹⁰ Padahal dalam kompilasi hukum Islam sendiri telah jelas disebutkan dalam pasal 176 bahwa “Anak perempuan bila hanya seseorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Di dalam Agama Islam sendiri, sudah diterangkan secara jelas dan terperinci Ayat Quran dan juga Hadist Nabi yang telah mengatur tentang Masalah Hak Waris, namun sayangnya masih banyak

⁸ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, cetakan II (Jakarta Sinar Grafika, 2010), hlm. 47

⁹ Wawancara dengan salah satu Tokoh Agama di Desa Cibadung, Pak Andi, tanggal 13 Agustus 2023, jam 19.10 WIB

¹⁰ Wawancara dengan salah satu Tokoh Agama di Desa Cibadung, Pak Andi, tanggal 13 Agustus 2023, jam 19.43 WIB

Masyarakat di Indonesia, khususnya di Desa Cibadung ini yang melakukan Pembagian Harta Waris sesuai kehendak mereka masing-masing, yang akhirnya akan menimbulkan sengketa, pertikaian, dan ketidakadilan dalam Pembagiannya.

Yang mana, seharusnya kita sebagai umat beragama Islam sendiri harus selalu ikut dan menaati segala bentuk aturan yang telah diajarkan oleh agama ini, dalam segala bentuk aspek-aspek permasalahan yang kita hadapi. Di dalam Islam sendiri sudah jelas dijelaskan tentang bagaimana sistematika dan juga tatacara pembagian waris terhadap para ahli waris yang benar. Dari syarat, rukun, sumber hukumnya, siapa saja yang berhak menerimanya, siapa saja yang tidak berhak menerimanya, dan juga tata cara pembagiannya.

Berikut Rukun-rukun yang harus ada dalam sebuah Waris: Adanya Pewaris (orang yang telah meninggal), adanya Ahli Waris (orang yang hidup yang berhak menerima warisan karena keluarga, kerabat, maupun pernikahan, dan adanya Warisan (harta yang ditinggalkan oleh Pewaris).

Selain itu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Waris ialah, Si Pewaris harta telah dinyatakan benar-benar telah meninggal dunia, Ahli Waris yang berhak menerima warisan harus hidup (meskipun hanya sebentar setelah kematian Pewaris), dan seluruh ahli Waris diketahui secara pasti dan jelas, begitupula jumlah bagian masing-masing.

Selanjutnya sumber yang dipakai rujukannya. Selain dalil yang terdapat dalam Al-Quran, anjuran untuk memakai dan mempelajari

Ilmu Faraidh / Ilmu Waris ini juga terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim¹¹:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (رواه البخاري ومسلم)

Yang artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” (H.R Bukhari dan Muslim).

Dalam pernyataan Hadist diatas pun juga cukup jelas, bahwa seluruh Harta waris harus dibagikan terhadap orang-orang yang berhak menerimanya / *ashabul furudh* (orang-orang yang menerima jatah warisan setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, duapertiga, dan sisanya diberikan ke kerabat laki-laki yang terdekat).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas dan atas hasil observasi yang telah dilakukan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Problematika Pembagian Waris terhadap Anak Kandung menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur).**”

B. Fokus Penelitian

Fokus kajian dalam skripsi ini adalah studi kasus yang akan dilakukan di Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Kabupaten Bogor terhadap cara pembagian harta waris di Desa tersebut terhadap anak laki-laki dan perempuan, dengan sub fokusnya sebagai berikut:

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam.

¹¹ Imam Hafidz Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i (Ibnu Hajar Al-Atsqolani), *Kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*, Daarul Kutub Al-Islami cetakan I tahun 1422 H/ 2002 M, hlm. 175

2. Latar Belakang Penerapan Pembagian Waris terhadap anak kandung di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.
3. Pandangan Hukum Islam dalam menetapkan Penerapan Pembagian Harta Waris terhadap anak kandung di Desa Cibadung.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengertian Hukum Waris dalam Islam?
2. Bagaimana Latar Belakang Penerapan Pembagian Waris terhadap anak kandung di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dalam menetapkan Penerapan Pembagian Harta Waris terhadap anak kandung di Desa Cibadung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui secara lebih dalam tentang pengertian Hukum Waris dalam Islam.
2. Untuk mengetahui dasar yang melatarbelakangi Penerapan Pembagian Waris terhadap anak kandung di Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Penetapan Penerapan Pembagian Harta Waris terhadap anak kandung di Desa Cibadung.

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang dapat diambil dari Penelitian dan Penulisan Skripsi ini adalah:

1. Manfaat Akademis.

- a. Sebagai wawasan dan pengetahuan Masyarakat di Desa Cibadung dan sekitarnya mengenai Tata cara Pembagian Waris menurut Islam.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan dan penerapan Ilmu Waris dikalangan Masyarakat Desa Cibadung
2. Manfaat Praktis.
- a. Bagi Penulis: Penulis dapat menerapkan dan mendalami lebih jauh lagi tentang Ilmu Mawaris yang telah dipelajari dan penulis juga dapat mengembangkan ilmunya.
 - b. Bagi Peneliti Lainnya: Sebagai Referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian-penelitian dimasa yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Pembagian Waris.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan isi skripsi dalam penelitian ini maka diberikan gambaran perincian dari bab ke bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I, Menjelaskan secara umum mengenai Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Menjelaskan dan mengulas tentang penelitian-penelitian terdahulu dengan melihat perbedaan tentang masalah yang akan dikaji dengan masalah-masalah terdahulu, yang mana nantinya akan Penulis paparkan serta cantumkan nama peneliti terdahulu yang mana berguna untuk dijadikan tolak ukur perbedaan tentang masalah yang nantinya akan dikaji, dan agar tidak dianggap sebagai Plagiasi. Dalam Bab ini juga nantinya akan diulas tentang kerangka teori yang menjelaskan secara singkat mengenai teori-teori penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian awal dari Bab ini, nantinya akan diawali

dengan pembahasan mengenai Faraidh menurut Fiqh Islam, Faraidh menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), perdamaian dalam waris, dan juga Hukum Waris menurut pendapat Munawir Sjadzali.

BAB III, Pada Bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yang Penulis ambil untuk melakukan Penelitian ini. Dan didalam Metode tersebut akan dijelaskan secara terperinci tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data juga metode pengolahan data. Sehingga dalam pembahasannya dapat menciptakan data yang logis dan terarah.

BAB IV, Selanjutnya pada Bab ini, akan penulis paparkan tentang Hasil dari Observasi dan Penelitian yang telah dilakukan, yang mana akan menjadi bahan pembahasan pada bab ini. Hasil Penelitian itu sendiri yakni terkait tentang analisa data tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris secara merata terhadap anak Laki-laki dan Perempuan di Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor. Dan Pembahasan pada bab ini jugalah yang nantinya akan menjadi intisari dari segala macam bentuk permasalahan yang terdapat pada Penelitian ini.

BAB V, Pada Bab ini berisi kesimpulan dan juga Saran mengenai Penelitian yang Penulis ambil.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka atau *Literature Review* merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian seorang peneliti. Telaah Pustaka dilakukan guna mengetahui apakah penelitian tersebut pernah dilakukan atau belum. Hasil penelusuran dan pencarian selama ini, ditemukan ada beberapa karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi yang berkaitan dengan topik pembahasan penyusun. Berikut karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penyusun:

1. Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Nur Aslamah, mahasiswi jurusan Akhwal Asy-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim tahun 2018, dengan judul "*Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi anak perempuan dan laki-laki Prespektif KHI (Studi kasus di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto)*", didalam penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian yang empiris. Penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Peneliti menggunakan 2 sumber data pertama, Sumber Data Primer diperoleh dari wawancara dengan 2 Tokoh Agama. Kedua, Sumber Data Sekunder diperoleh dengan mencari referensi terkait dengan penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan ialah Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan

yang melatarbelakangi praktek pembagian harta Waris secara sama karena faktor enomi, menghindari perselisihan, jumlah harta waris yang lebih sedikit.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Andik Fikri Saifulloh, Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018, dengan judul “*Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*”, dalam tulisan beliau ini memfokuskan pada sistematika praktik pembagian menggunakan rasa kesetiaan dan kepatutan yang disebut dengan kemaslahatan yang didasarkan pada manfaat yang ada, didalamnya terdapat tujuan syara’ secara umum akan tetapi tidak terdapat bukti/dalil yang menerimanya atau menolaknya. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peneliti mencoba membahas tentang Problematika Pembagian Waris terhadap Anak di Desa Cibadung.²

2. Jurnal

Penelitian yang dilakukan oleh Afida Wahyuni, yang berjudul “*Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia.*” Hukum Kewarisan menurut hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga (al-Ahwalus Syahsiyah). Ilmu ini sangat penting

¹ Zakiyah Nur Aslamah, skripsi “*Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi anak perempuan dan laki-laki Prespektif KHI* (Studi kasus di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto) tahun 2018

² Andik Fikri Saifulloh, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) tahun 2020

dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian harta waris tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam bagi umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta waris setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian, seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak terhadap harta warisan, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal.³

Penelitian yang dilakukan oleh Selviana Jima', Ketut Sudiarmaka, dan Ni Ketut Sari Andyani yang berjudul *"Pembagian Harta Waris menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)*, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

³ Afida Wahyuni, jurnal yang berjudul *"Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia"*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2 (2018), hlm.147-160

kedudukan anak kandung laki-laki dan perempuan didalam Sistematika Pembagian Waris pada masyarakat adat di Desa Barang Kecamatan Cibal Kabupaten Manggarai dan mengetahui apakah anak perempuan juga ikut menerima Warisan menurut Sistematika Pembagian Waris di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan cara mengambil sampel menggunakan deskriptif kualitatif. Kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam Sistematika Pembagian Harta Waris pada masyarakat adat di desa Barang dilihat pada saat proses kelahiran. Anak laki-laki adalah berstatus sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan sejak dilahirkan dia sama sekali bukan berstatus sebagai ahli waris dan ternyata anak perempuan itu ketika sudah menikah sering diberikan sesuatu oleh orang tuanya “Widang”.⁴

Yang kelima penelitian yang ditulis oleh Budi Damping yang berjudul “*Hak Waris anak Kandung dan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas-asas dalam Hukum Kewarisan menurut hukum Islam dan bagaimana kedudukan Hak Waris terhadap anak kandung dan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam peneletian ini dijelaskan bahwa Hak Waris terhadap anak kandung dan anak angkat itu berbeda Karena anak kandung memiliki Hak atas warisan yang

⁴ Selviana Jima', Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Andyani (2022). “*Pembagian Harta Waris menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai)*”. *e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (volume 5 nomor 1 Maret)*

ditinggalkan lewat jalur keturunan, sedangkan anak angkat dan orang tua angkat tidak dapat saling mewarisi, kecuali Sang orang tua angkat memberikan wasiat yang mana maksimal besarnya adalah 1/3 dari jumlah warisan yang ada.⁵

Yang keenam adalah penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur yang berjudul “*Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris Beda Agama)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas secara detail tentang hukum pembagian waris terhadap ahli waris yang beda agama menurut ajaran agama Islam.⁶

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan, bahwasanya para pendahulu hanya berfokus pada tata cara dan aturan pembagian waris menurut hukum Islam, kompilasi Hukum Islam, dan juga adat di sebuah daerah tanpa adanya memberikan Solusi yang mudah yang dapat dijadikan rujukan bagi Masyarakat sekitar terhadap pembagian waris, begitupun dari penelitian keenam yang dilakukan oleh Sofyan Munawar lebih cenderung membahas tentang hukum pembagian waris terhadap ahli waris yang beda agama menurut ajaran Islam, maka dari itu penulis mencoba menjelaskan lebih spesifik lagi dan memberikan edukasi kepada Masyarakat tentang Pembagian Waris terhadap anak kandung menurut Hukum Islam dan juga penyelesaiannya.

B. Pengertian Mawaris

⁵ Budi Damping (2017). “*Hak Waris anak Kandung dan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Lex et Societatis (vol.V nomor II, Maret-April 2017)

⁶ Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur, Jurnal yang berjudul Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris beda Agama), Sahaja: *Journal Shariah and Humanities* vol. 2 issue. 1 (2023), hlm. 129-141

Mawaris merupakan salah satu bagian dalam Fiqh yang sumbernya langsung diambil dari Al Quran dan Hadist. Hakikatnya, semua harta benda yang dimiliki oleh manusia itu hanyalah titipan dari Allah SWT yang sifatnya sementara dan dapat diambil kapanpun itu. Dan dalam mawaris sendiri akan dibahas tentang kemana harta tersebut akan bertujuan setelah sang pemilik meninggal dunia. Maka dari itu didalam Hukum Islam telah ditentukan hukum syariat yang jelas untuk menentukan pembagian harta peninggalan tersebut.⁷

Mawaris secara Bahasa ialah beralihnya sesuatu peninggalan dari seseorang ke orang lainnya atau dari suatu kaum ke kaum lainnya. Selanjutnya pengertian Mawaris secara Istilah ialah beralihnya harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, tanah, atau segala bentuk peninggalan lainnya.⁸

Banyak dari pakar-pakar Hukum di Indonesia yang memberikan pendapat pada Rumusan Pengertian Aturan Warisan, seperti:

1. Ali Afandi: “Sebuah warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal setelah dikurangi dari semua hutang yang ia miliki semasa hidupnya.”⁹
2. Wirjono Prodjodikoro: “Suatu hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia

⁷ Drs. H. Muhsin Aseri, M. Ag, MH, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, hlm. 1

⁸ Muhammad Ali As Sabhuni, *Hukum Waris dalam Islam*, hlm. 32

⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*. (Malang: UMM Press, 2018), hlm.

(pewaris), dan bagaimana cara berpindahnya harta kekayaan tersebut kepada orang lain (ahli waris).”¹⁰

3. R. Santoso Pudjosubroto: “Hukum Warisan merupakan suatu hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak dan kewajiban tentang harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal akan beralih kepada orang yang masih hidup.”¹¹

Fiqh Mawaris diambil dari Bahasa Arab yang diambil dari kata *Fiqh* dan *Mawaris*, *fiqh* secara Bahasa artinya memahami, mengetahui segala sesuatu, sebagaimana dijelaskan didalam Surah At-Taubah ayat 122.¹²

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
Artinya: “Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa golongan untuk memperdalam pengetahuan tentang agama.”

Didalam buku karangan milik Hazairin, yang berjudul *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadist*, didalamnya termaktub bahwa *Fiqh* adalah hasil dari sebuah pemikiran seseorang yang dapat melahirkan suatu norma yang berlandaskan pada Quran dan Hadist.¹³

¹⁰ <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris>, diakses pada hari Kamis, 3 Agustus 2023, pukul 20.15 WIB

¹¹ R.Santoso Pudjosubroto, *Hukum Warisan di Indonesia* (1976), hlm. 8

¹² Q.S At Taubah:122, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

¹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Islam menurut Al-Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas. 1982, hlm. 10

Lalu kata *Mawaris* yang merupakan jama' dari kata *al-mirats* yang dapat diartikan sebagai harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal yang nantinya akan diwariskan kepada ahli waris.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa *Fiqh Mawaris* merupakan Suatu ilmu yang membahas dan mempelajari tentang harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal, tentang bagaimana proses pemindahan hak milik kepada ahli waris, dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari harta tersebut.

Menurut Prof. T.M Hasby Ash-Shiddiqi didalam buku karyanya yang berjudul *Fiqhul Mawaris*, beliau telah memberikan pandangan bahwa *Fiqh Mawaris* adalah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْرِيعِ

"Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pengambilannya."¹⁴

Fiqh Mawaris sering juga disebut dengan istilah *Faraidh* (فرائض), yang merupakan jama' dari kata فرض yang artinya kewajiban. Dan apabila disandingkan dengan ilmu menjadi Ilmu *Faraidh* (علم الفرائض) yang maksudnya adalah:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ الزَّكَاةِ عَلَيَّ مُسْتَحِقِّهَا

¹⁴ Teuku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001, hlm. 5

“Ilmu yang digunakan untuk mengetahui cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya”¹⁵

C. Dasar Hukum Pembagian Waris didalam Islam

Secara terminologis, *Hukum Kewarisan Islam* ialah hukum yang mengatur segala bentuk pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan, yang sebelumnya dari kepemilikan Pewaris menuju siapa yang berhak menjadi ahli waris beserta bagian-bagiannya.¹⁶

Dasar Hukum yang mendasari pembagian Waris didalam Islam adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para Ulama.

1. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber pokok dan utama yang diambil dalam menentukan Hukum Waris Islam. Ayat-ayat didalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan antara lain:

a. Q.S An-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ص وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”¹⁷*

Ayat diatas menjelaskan dengan jelas bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban didalam waris

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (terjemahan bidayatul mujtahid) Juz. III, Jakarta: Pustaka Imammi, 2002, hlm. 379

¹⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet 1 (Jakarta ;P.T Raja Grafindo Persada,2014), hlm. 1

¹⁷ Q.S An-Nisa: 7, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

yang sama. Dan sebelum diturunkannya ayat ini hanya laki-laki dewasa yang mendapatkan hak waris sedangkan perempuan maupun anak-anak tidak mendapatkannya.¹⁸ Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7 ini serentak mengubah Sistem Waris yang sebelumnya seakan-akan menindas yang lemah menjadi pemerataan terhadap semua kerabat dekat, walaupun dengan jumlah yang tidak sama dan dengan syarat-syarat yang ada.

b. Q.S An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا لَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّاتُ الْوَصِيِّ بِهَذَا ۖ أَوْ دِينَ ...

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam.

¹⁸ Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 16

(Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya... ”¹⁹

Q.S An-Nisa ayat 11 diatas menjelaskan tentang pembagian hak waris bagi seorang anak laki-laki samadengan bagian 2 orang anak perempuan,lalu anak perempuan apabila (lebih dari dua orang atau lebih)dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 dari warisan yang ada, dan jika hanya terdapat 1orang anak perempuan (tanpa adanya anak laki-laki) maka ia mendapatkan ½ dari harta waris. Lalu bagian dari orangtua, jika ia tidak memiliki anak adalah masing-masing mendapatkan 1/6 hak waris.Lalu apabila memiliki lebih dari satu saudara,maka ibu medapatkan 1/6 dari hak waris yang ada. Jikalau tidak memiliki anak, maka bagian ibu adalah 1/3 dari hak waris (dan seorang ayah mendapatkan sisanya).²⁰

c. Q.S An-Nisa ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مِمَّا زَوَّجْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتَيْنِوَصِيَّةٍ بِهِنَّ أَوْ دَيْنٍ ۗ
وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتَيْنِوَصِيَّةٍ مِنْ هُنَّ أَوْ دَيْنٍ ۗ ...

Artinya: “Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak

¹⁹ Q.S An-Nisa:11, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

²⁰ Suryati, *Hukum Waris Islam*, edisi 1 (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 12

mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...”²¹

Q.S An-Nisa ayat 12 diatas menjelaskan bahwasanya setiap ahli waris yang tidak meninggalkan anak, maka bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ dari harta warisan, dan apabila memiliki anak, bagian suami ialah $\frac{1}{4}$ setelah hutang dan wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris telah dilunasi. Jika tidak memiliki anak maka warisan istri $\frac{1}{4}$ dari warisan, apabila memiliki anak maka warisan istri $\frac{1}{8}$ dari warisan.²² Jika seseorang tidak meninggalkan bapak atau anaknya setelah ia meninggal dunia, meskipun ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seribu), maka bagian dari saudara apabila hanya satu orang ialah $\frac{1}{6}$ dari harta warisan, dan apabila mereka bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta warisan.

d. Q.S An-Nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ ۗ قُلِ اللَّهُ يَفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۗ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ
وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا ۚ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ
فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۗ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَوِئسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ ...

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalālah).191) Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalālah, (yaitu) jika seseorang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai seorang saudara

²¹ Q.S An-Nisa:12, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

²² Suryati, *Hukum Waris Islam*, edisi 1 (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 13

perempuan, bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya. Adapun saudara laki-laknya mewarisi (seluruh harta saudara perempuan) jika dia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara Perempuan...”²³

2. Hadist-Hadist Nabi

Hadist Nabi Muhammad SAW menjadi patokan, landasan, dan tolak ukur kedua setelah Al-Qur'an untuk menentukan Hukum Waris Islam, lalu diantara Hadist Nabi yang berkaitan dengan waris adalah:

- a. Hadist dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang lalu diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, yang berbunyi²⁴:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَلْحِقُوا

الْفَرَائِضَ هَلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ" (رواه البخاري

ومسلم)

Artinya: “Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat.” (H.R Bukhari dan Muslim).

²³ Q.S An-Nisa:176, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

²⁴ Imam Hafidz Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i (Ibnu Hajar Al-Atsqolani), *Kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*, Daarul Kutub Al-Islami cetakan I tahun 1422 H/ 2002 M, hlm. 175

Hadist diatas dijelaskan bahwa hak-hak waris diberikan kepada kepada ahli waris yang telah memenuhi syarat dengan mengacu pada bagian yang telah ditentukan. Dan sisa harta warisannya akan diberikan kepada anak laki-laki dan saudara-saudara terdekat.

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam muslim yang berbunyi²⁵:

إِقْسِمُوا الْمَالَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابٍ ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ

فَالْأَوْلَى رَجُلٍ دَكَّرٍ (رواه المسلم)

Artinya: "Bagilah harta pustaka diantara ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an) dan jika masih tersisa maka berikanlah kepada laki-laki yang paling dekat dengan kerabatnya". (H.R Muslim).

D. Asas-asas Hukum Mawaris Islam

Prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam dapat diambil dari ayat-ayat tentang kewarisan dan hadith Nabi Muhammad SAW. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Asas *Ijbari*

Secara etimologi kata *ijbari* mempunyai arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar keinginan sendiri. Dalam hukum waris ini berarti menyerahkan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.²⁶ Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

a. Segi peralihan harta

²⁵ Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail alBukhori, *Shahih Al-Bukhori*, Juz. VII, hlm. 5

²⁶ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 34

- b. Segi jumlah yang beralih
 - c. Segi kepada siapa harta itu beralih
2. Asas Bilateral

Asas bilateral yaitu pewarisan beralih melalui dua arah. Artinya setiap orang memiliki hak waris dari kedua sisi kekerabatan, yaitu pihak kerabat dari garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.²⁷

Prinsip bilateral ini terlihat sangat jelas dalam firman Allah surat An-Nisa': ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seseorang berhak mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan ibu. Demikian pula, anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta benda dari orang tuanya.²⁸ Ayat diatas menjelaskan bahwa kewarisan diturunkan dari kedua sisi garis keturunan itu beralih kebawah (anakanak), ke atas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga. Laki-laki dan perempuan yang menerima warisan dari dua garis keluarga inilah maka dinamakan kewarisan secara bilateral.

3. Asas Individual

Hukum syari'at mengajarkan tentang asas individual, yang artinya setiap ahli waris berhak atas bagian yang diperolehnya tanpa harus berhubungan dengan ahli waris lainnya. Oleh karena itu, bagian yang di peroleh ahli waris di miliki secara terpisah sehingga dengan leluasa menentukan bagian yang di peroleh setiap ahli waris.²⁹ Asas ini, dalam Kompilasi Hukum Islam tercemin

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 5

²⁸ *Ibid*, Mardani, hlm. 6

²⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam.Adat Dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 83

pada pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris, pada bab III Pasal 176 sampai dengan Pasal 180. Khusus ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum dewasa atau tidak mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajiban atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, maka bagianya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atau usul anggota keluarganya.

4. Asas Keadilan Berimbang

Dalam asas keadilan berimbang ini ketentuan hukum waris selalu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dijalankan. Prinsip keadilan dalam mengatur anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak dan kewajiban atas warisan berdasarkan hak milik.³⁰

Prinsip keadilan menetapkan bahwa Laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa memiliki hak yang sama dalam memperoleh harta waris menurut ketentuan al-Qur'an dan as-Sunnah.³¹ Prinsip keadilan secara langsung akan melahirkan prinsip kebenaran yang berasal dari Allah SWT.

Adapun dalil yang terdapat Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip keadilan adalah:³²

³⁰ *Ibid*, Eman Suparman, hlm. 85

³¹ Chairul Hadi, “*Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan*,” Kordinat, Vol. XV No. 2 Oktober 2016

³² Q.S An-Nisa’: 58, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

إِنَّ اللَّهَ مُمْرِكُمْ أَنْ تَتَوَدَّوْا الْأَمْنَتِ إِلَيْ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا لِعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نَعِيمًا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ

بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

5. Asas Semata Akibat Kematian

Menurut hukum Islam, pengertian waris dapat diartikan sebagai mengalihkan harta orang yang meninggal kepada ahli waris. Prinsip ini berarti bahwa harta benda seseorang tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama masih hidup.³³ Hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk warisan, yaitu hanya hasil dari kematian, atau yang disebut sebagai warisan semata dalam hukum perdata, disebut kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat yang dibuat pada saat masih hidup yang di sebut kewarisan *bij testament*. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari.

E. Rukun dan Syarat Pembagian Harta Waris

Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan adalah :

³³ Suhrawardi K dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 38

1. Rukun-rukun Pembagian Harta Waris

- a. *Muwarits* (orang yang sudah meninggal dan meninggalkan harta).

Muwarits yaitu orang yang mewariskan harta benda atau hak kepada ahli waris.³⁴ Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat b dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁵

- b. *Warits* (ahli waris yang berhak menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan syariat yang ada).

Warits yaitu orang yang menerima warisan dari pewaris melalui keluarga (nasab) atau hubungan perkawinan.³⁶ Didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin (c), ahli waris adalah: “Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”³⁷

- c. *Mauruts/Mirats/Tarikah* (harta waris yang ditinggalan oleh *Muwarits* bagi ahli waris nya).

Mauruts/Mirats/Tarikah yaitu, harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya pengurusan mayit, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat tidak lebih dari sepertiga 1/3 dari warisan.³⁸ Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan

³⁴ Muhammad, *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur'ān Dan As-Sunah Yang Shahih* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2012), hlm. 27

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf a

³⁶ Muhammad Ali Asshabuni, *Hukum Waris dalam Islam*, hlm. 39

³⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (buku II tentang kewarisan) Pasal 171 Huruf c

³⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 22.

tentang harta warisan pada pasal 171 poin (e) yang berbunyi: “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”.³⁹

Faktor penting lainnya yang harus terpenuhi dalam Pembagian waris menurut Islam adalah Syarat-syarat Waris itu sendiri.

2. Syarat-syarat Pembagian Harta Waris

a. *Memastikan telah Meninggalnya Muwarits.*

Harus benar-benar dipastikan bahwa sang pewaris telah meninggal dunia atau dengan dugaan kuat telah meninggal, seperti contohnya Ketika seseorang yang lama telah menghilang (mafqud) dan tidak didapati tanda-tanda kehidupan darinya, maka berdasarkan hukum syar'i boleh menghukuminya telah meninggal dunia.

b. *Memastikan Hidupnya Ahli Waris setelah Kematian Pewaris, walau hanya sebentar.*

Kepastian ini bisa kita buktikan dengan melihat si Ahli Waris ini secara langsung / dengan kemasyhuran berita bahwa orang tersebut masih hidup setelah kematian Muwarits (minimal 2 kesaksian laki-laki yang adil atau lebih).

c. *Diketahuinya dengan pasti segala macam hal yang berkaitan dengan sebab waris-mewarisi serta hubungannya Ahli Waris dengan Pewaris nya.*

F. Sebab-sebab terjadi Warisan dalam Islam

³⁹ *Kompilasi Hukum Islam* (buku II tentang kewarisan) Pasal 171 Huruf e

Hal Waris-mewarisi didalam Islam tidaklah mungkin terjadi begitu saja tanpa adanya sebab-sebab yang mendasarinya. Para ulama telah bersepakat bahwasanya ada 3 sebab yang telah disepakati menjadi sebab terjadinya sebuah hubungan waris dan mewarisi. Dan ketiga sebab itu adalah:

1. Adanya Hubungan Kerabat

Yang dimaksud dengan hubungan kerabat disini ialah adanya hubungan nasab yang terjadi antara Si Pewaris dengan Ahli Waris yang disebabkan oleh kelahiran dari pernikahan yang sah.⁴⁰ Kekerabatan merupakan alasan terkuat dalam pewarisan, karena kerabat termasuk unsur sebab akibat dari keberadaan seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Sistem kekerabatan yang digunakan dalam hukum kewarisan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Artinya, penentuan hubungan kerabat dihubungkan dengan garis ibu dan ayah.

Adapun dalil didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hubungan kekerabatan ialah⁴¹:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Orang-orang yang beriman setelah itu, berhijrah, dan berjihad bersamamu, maka mereka itu termasuk

⁴⁰ Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 25

⁴¹ Q.S Al-Anfal:75, (Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

(golongan) kamu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak bagi sebagian yang lain menurut Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Didalam Fiqh Mawaris, orang yang mengambil harta dari jalur kekerabatan ini ada tiga macam:

a. Ashaabul Furudh

Ashaabul Furudh adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang telah ditentukan oleh al-Qur’ān, as-Sunnah dan Ijma’. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang berjumlah 25 orang yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.⁴²

Lalu, ahli waris dari pihak laki-laki ialah: Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Ayah, Kakek dari ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Saudara laki-laki seibu, Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Keponakan laki-laki seayah, Saudara ayah (paman) yang seibu seayah, Saudara seayah (paman) seayah, Anak paman seibu dan seayah, Anak paman seayah, Suami, Orang laki-laki yang memerdekakan si Pewaris.⁴³

Apabila ahli waris yang berada diatas telah ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanyalah 3 orang yakni: Suami, Ayah, dan juga Anak.⁴⁴

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*. Cet. IV (Bandung, Pustaka Setia, 2019), hlm.139

⁴³ *Ibid*, Beni Ahmad Saebani, hlm. 141

⁴⁴ *Ibid*, Otje Salman dan Mustafa Haffas, hlm. 37

Dan ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek perempuan dari (ibunya ibu), nenek perempuan dari (ibunya ayah), saudara perempuan yang seibu ayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, istri.

Apabila ahli waris yang ada diatas telah ada semuanya, maka yang mendapatkan warisan hanyalah 5 orang yakni:⁴⁵ Ayah, Ibu, Anak Laki-laki, Anak Perempuan dan Suami/istri.

b. Ashabah

Ashabah ialah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan, tetapi dapat menerima semua sisa warisan setelah dibagi diantara ahli waris. Ahli waris ashabah akan menerima bagian dari harta warisan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti yaitu:⁴⁶

- 1) Jika tidak ada ahli waris yang lain, maka seluruh harta warisan menjadi milik ahli waris ashabah.
- 2) Jika ada ahli waris ashābul furudh, maka ahli waris ashabah menerima sisa dari ashābul furudh tersebut.
- 3) Jika harta waris sudah habis dibagi oleh ashābul furudh, maka ashabah tidak mendapatkan apa-apa.⁴⁷

Ahli waris ashabah termasuk orang yang mempunyai hubungan darah dari garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam

⁴⁵ Fatih syuhud, *Hukum Waris Islam* (Pustaka Alkhoirot:2018), hlm. 14

⁴⁶ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 15

⁴⁷ *Ibid*, *Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 15

keadaan tertentu anak perempuan mendapatkan ashabah jika ia didampingi saudara laki-laki.

c. Dzawil Arham

Dzawil Arham merupakan orang yang mempunyai hubungan sedarah dengan pihak Pewaris melalui pihak wanita.⁴⁸

2. Pernikahan

Pernikahan yang dimaksud disini adalah pernikahan yang dilakukan dengan akad nikah yang sah, yang mana akad nikah ini menjadikan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan menjadi pasangan suami istri yang sah dan mempunyai hak untuk saling waris dan mewarisi walaupun belum melakukan khalwat / bercampur antara keduanya (jima').⁴⁹ Adapun dalil yang menyebutkan bahwa pernikahan menjadi salah satu sebab terjadinya waris, adalah:⁵⁰

وَلَكُمْ نِصْفُ مَلْتَرَكِ أَزْوَاجِكُمْ ...

Artinya: "Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu..."

Perihal akad nikah yang sah juga ditetapkan didalam UU nomer No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1:

⁴⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2018), hlm. 19

⁴⁹ Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faroid Perbandingan 4 Madzhab* (Kediri: Lirboyo Press, 2016), hlm. 14

⁵⁰ Q.S An-Nisa:12, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

“Perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”.⁵¹

Menurut istilah hukum Islam, hal ini dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Dengan akad, suami mewarisi harta Istri dan istri dapat mewarisi harta suami, walaupun belum pernah melakukan hubungan badan dan berkhawat. Pernikahan yang rusak tidak bisa mendapatkan warisan.⁵²

3. Walak

Walak, yaitu kekerabatan yang disebabkan hukum. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan jati diri seseorang sebagai manusia. Allah telah memberikan hak mewarisi terhadap budak yang merdeka. Kondisi tersebut terjadi apabila budak tidak memiliki ahli waris dari jalur hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan. Kelompok-kelompok ahli waris juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 174 yaitu:

- a) Adanya Hubungan Darah:
 - 1) Hubungan darah dari laki-laki: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan juga kakek.
 - 2) Hubungan darah dari perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan juga nenek.
- b) Adanya Hubungan Perkawinan yang terdiri dari duda ataupun janda.

G. Penghalang-penghalang Warisan dalam Islam


⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999),

Penghalang Warisan dalam Islam mengakibatkan gugurnya hak untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris walaupun mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Para ulama madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang dapat menghalangi warisan, yaitu:⁵³

1. Pembunuhan

Apabila ada dari ahli waris yang membunuh pewaris, maka dia tidak ada hak untuk mendapatkan warisan. Hal ini tertera dan dijelaskan didalam Q.S Al-Baqarah ayat 72:



Artinya: ” (Ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang lalu kamu saling tuduh tentang itu. Akan tetapi, Allah menyingkapkan apa yang selalu kamu sembunyikan.”⁵⁴

Menurut Ash-Shabuni, didalam ayat tersebut menceritakan dan menjelaskan tentang terhalangnya mendapatkan harta waris karena membunuh bahkan sampai terkena sanksi qishash. Jika membunuh tidak terhalang dalam memperoleh harta warisan, maka orang-orang akan merencanakan pembunuhan terhadap ayah dan juga ibu kandungnya, dengan alasan ingin cepat memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu para imam madzab sepakat bahwa pembunuhan termasuk salah satu sebab yang menggugurkan penerimaan harta warisan.⁵⁵

⁵³ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta:DarulFikri, 2011), hlm. 351

⁵⁴ Q.S Al-Baqarah:72, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, hlm. 116

Sangat tepat apabila seseorang pembunuh tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan pewaris. Sebab, pembunuh ingin mendapatkan harta warisan secara cepat. Oleh sebab itu, seseorang yang membunuh akan terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuh. Hal ini telah diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa: Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:⁵⁶

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2. Perbudakan

Seseorang yang telah menjadi budak tidak berhak atau berwajib untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sebagai budak murni atau pun budak yang telah merdeka ketika tuannya meninggal.⁵⁷ Budak yang telah melakukan perjanjian pembebasan dengan tuannya. Semua jenis budak merupakan penghalang untuk mendapatkan harta warisan.

3. Perbedaan Agama

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menyebabkan terhalangnya penerimaan harta warisan. Setiap orang

⁵⁶ *Kompilasi Hukum Islam* (Buku ke-II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 173 huruf a-b

⁵⁷ Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 57

muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika ada pewaris yang meninggal, sedangkan ahli warisnya bukan muslim maka ia tidak berhak mendapatkan harta warisan.⁵⁸ Rasulullah SAW bersabda⁵⁹:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْمُسْلِمَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Orang Islam tidak mendapatkan warisan dari orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak akan mendapatkan warisan dari orang Islam”. (H.R. Bukhori dan Muslim).

4. Perbedaan Negara

Suatu daerah dapat dianggap sebagai negara harus memiliki kepala negara sendiri, memiliki angkatan senjata, dan memiliki kedaulatan sendiri. Oleh karena itu jika adanya perbedaan negara maka ada tiga kategori yaitu adanya perbedaan menurut hukum, perbedaan menurut hakikatnya dan perbedaan menurut hakikat dan hukumnya. Berlainan negara antara pewaris dan ahli waris muslim atau pun nonmuslim menjadi sebab terhalangnya mendapatkan harta warisan. Walaupun memiliki hubungan kekerabatan atau pun hubungan pernikahan.⁶⁰

H. Hukum Mempelajari dan Mengamalkan Mawarist dalam Islam

Hukum Islam adalah sistem dan kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Hadist Nabi. Pengertian dari hukum Islam yaitu

⁵⁸ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:DarulFikri, 2011), hlm. 358

⁵⁹ Imam Hafidz Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i (Ibnu Hajar Al-Atsqolani), *Kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*, Daarul Kutub Al-Islami cetakan I tahun 1422 H/ 2002 M, hlm. 175

⁶⁰ Wabah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 361

hukum yang mengatur tingkah laku, yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai segala bentuk perintah Allah bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban bagi semua Muslim. Didalam Agama Islam telah diatur sedemikian rupa mengenai ketentuan pembagian Warisan secara jelas dan terperinci, yang terdapat didalam Al-Quran dan juga Hadist-hadist Nabi. Semua ketentuan dari Asas, Syarat-syarat, Rukun-rukun, dan juga Penghalang mendapatkan Waris telah diatur sedemikian rupa didalam Al Quran dan Hadist.

Semua itu agar tidak adanya perdebatan dan perselisihan antara para ahli Waris, salah satu dasar dan prinsip yang dipakai didalam Agama Islam adalah Prinsip Keadilan. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan lancar, apabila tidak terdapat para Pakar dan Ahli yang mendalami dan memeahami Ketentuan Pembagian-pembagian tersebut dengan baik.

Maka dari itu, keberadaan para pakar yang mempelajari hukum waris merupakan sebuah keniscayaan. Ulama-ulama Fiqh banyak yang berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris merupakan Fardhu Kifayah, yang artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seseorangpun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan bertanggung jawab menanggung dosa tersebut, ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.

وَقَالَ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا فَإِنَّ أَمْرَهُ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ لِنُنَانٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَالْمَسْأَلَةِ
فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يَخْبِرُهُمَا

Artinya: Rasulullah ﷺ bersabda: “Belajarlah Alquran dan ajarkan olehmu kepada manusia. Belajarlah ilmu faraidh dan ajarkanlah tentang faraidh itu. Karena sesungguhnya aku akan mati sedang ilmu juga akan diangkat. Khawatir berselisih dua saudara mengenai warisan dan bagi waris lalu keduanya tidak mendapatkan orang yang dapat menjelaskannya.” (H.R Ahmad, Al-Nasa’i dan Al-Daruqtny)⁶¹

Hadis di atas secara jelas menjelaskan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris yang mana sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur’an. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Secara Naluri manusia memiliki kecenderungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang memetingkan diri sendiri, maka mempelajari ilmu faraid, sanga-sangattlah perlu. Oleh karena itu mempelajari dan mengajarkan Fiqih mawaris hukumnya adalah Fardhu Kifayah dan Hukum mengamalkannya bagi Umat beragama Islam adalah Fardhu ‘ain.⁶²

⁶¹ Imam Abi Abdurahman Ahcomad Bin Syu’aib An-Nasa’i, *Kitab AsSunan Al-Kubra*.

⁶² Abdul Malik Imam Nasirin dan Aminul Yaqin, *Buku Ilmu Faraidh*, cetakan 2018 Kulliyatul Muallimin Al-Isaamiyah, hlm. 1

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹

Untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang akan menggambarkan dan menjelaskan tentang problematika penerapan pembagian waris terhadap anak kandung, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data menggunakan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dengan penarikan kesimpulan.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data) tektik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6

² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung, Penerbit Alfabeta, 2013), Cet. 16, Hlm. 15.

Dengan menggunakan metode penelitian di atas penulis dapat menggambarkan mengenai problematika penerapan pembagian waris terhadap anak kandung menurut hukum Islam di desa Cibadung.

B. Data dan Sumber Data

Menurut Lonand yang dikutip oleh Lxy J. Moleong sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan Tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi kedalam sumber data tertulis dan foto.³

1. Data penelitian

a. Struktur perangkat desa

b. Dokumentasi

2. Sumber data

a. Data primer: wawancara perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Cibadung

b. Data sekunder: catatan lapangan dilakukan peneliti saat pengawatan dan observasi.

C. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian:

1. Interview (wawancara)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan langsung informasi-

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 157

informasi atau keterangan-keterangan.⁴ Dalam penelitian ini penulis mewancarai perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga Cibadung.

2. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Pendidikan*, bahwa Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁵

Dengan metode ini, penulis berharap agar mudah untuk memperoleh data yang diperlukan dengan pengamatan dan pencatatan terhadap suatu objek yang diteliti, sebagai pendukung penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.⁶

Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa dokumen sebagai sumber data penelitian yaitu: dokumentasi data warga, data profesi warga dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴ Narbuko Cholid, *Metodelogi Penelitian*, cetakan 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 83.

⁵ *Ibid*, Narbuko Cholid, hlm. 203.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2003), hlm.14.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data.⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

E. Validasi Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁸

Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data dilapangan. Kegiatan triangulasi dengan sendirinya mencakup proses pengujian hipotesis yang dibangun selama pengumpulan data.⁹

⁷ *Ibid.*, Suharsimi Arikunto, hlm. 231

⁸ *Ibid*, Sugiyono, hlm. 336-337.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 218

Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya. Triangulasi merupakan suatu cara mendapatkan yang benar-benar absah menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.¹⁰

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data yaitu dengan membandingkan hasil dari wawancara dengan pihak terkait di Desa Cibadung Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor.

F. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Yang Inshaallah akan dilaksanakan pada Bulan November 2023 sampai selesai.

G. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti masih menemukan berbagai keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan penelitian yang ada sebagai berikut:

1. Keterbatasan rancangan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif studi kasus sehingga hasil yang didapatkan dari kesimpulan atau menyimpulkan wawancara.

2. Keterbatasan alat pengumpulan data

Data yang digunakan adalah dari hasil observasi, dokumentasi, dan juga wawancara terhadap Masyarakat setempat.

¹⁰ *Ibid*, Imam Gunawan, hlm. 218.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

Berikut ini adalah Gambaran secara umum tentang Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor:

1. Kondisi Geografis

Desa Cibadung termasuk didalam salah satu wilayah di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Luas Desa Cibadung sendiri adalah 520,4 Hektar dengan koordinat bujur 106.679780000000, koordinat lintang -6.406804000000, dan 280m ketinggiannya diatas permukaan air laut. Jumlah penduduk di Desa Cibadung sendiri untuk saat ini berjumlah 8.944 jiwa.¹¹

2. Kondisi Ekonomi

Berdasarkan dengan penelitian yang saya lakukan, mayoritas aktifitas ekonomi dan pekerjaan Masyarakat Desa Cibadung masih didominasi oleh Peternakan ayam. Hampir disetiap sudut desa ini terdapat peternakan ayam yang cukup besar. Dari peternakan ayam ini, mayoritas dari mereka juga bekerja dan mengais rezeki dengan berjualan ayam kuning disekitar desa dan juga di Pasar. Dan ada juga 2 sampai 3 peternakan ikan yang cukup besar di Desa Cibadung ini. Terlihat bahwa kegiatan-kegiatan ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Desa

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Sukardi (Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cibadung), 26 Februari 2024

Cibadung, yang mana mencerminkan kearifan lokal dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa tersebut.

3. Perangkat Desa

Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur terdiri dari 3 Dusun, yakni Dusun 1 (Kampung Cibadung), Dusun 2 (Kampung Kareo), Dusun 3 (Kampung Bulaksaga) yang mana terdiri dari 9 RW dan 31 RT.

Berikut Struktur Perangkat Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur:

Gambar 4.1
Struktur Perangkat Desa Cibadung



Berdasarkan data-data yang peneliti dapat Ketika melakukan penelitian, terdapat beberapa Masyarakat yang menggunakan

B. Hasil Penelitian

1. Pemahaman dan Adat dalam Pembagian Waris Sama Rata di Desa Cibadung

Masyarakat Desa Cibadung mayoritas agama Islam dan bekerja sebagai pedagang dan peternak Ayam kuning. Dalam memahami hukum dalam agama Islam khususnya tentang pembagian Waris, tidak semua memiliki pemahaman yang sesuai dengan ajaran Islam akan tetapi dengan adanya Tokoh Agama atau *Ustadz* membantu Masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan, apabila Masyarakat tersebut belum atau tidak mengetahui Solusi dari permasalahan tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Andi salah satu Tokoh Agama dan juga Kepala TPQ Al-Mahsun di Desa Cibadung beliau menyampaikan:

“Nah jadi kalau sepengalaman yang pernah ada, dan kebetulan dari beberapa orang yang konsultasi ke saya, Kenapa masyarakat Desa Cibadung ini membagikan harta warisnya dengan sama rata?? yaa karena mayoritas orang disini itu takut mas klo nantinya ada sengketa, pertikaian, dan mungkin ada pihak yang merasa dirugikan dengan pembagian waris yang sudah ditetapkan dalam Islam.”¹²

Kesimpulan dari wawancara Bersama Bapak Andi diatas. dapat diketahui bahwa pembagian harta waris yang mayoritas terjadi dan dilakukan secara merata di kalangan Masyarakat Desa Cibadung itu terjadi karena kekhawatiran salah seorang ahli waris lain ataupun keluarga yang bersangkutan jikalau harta warisnya tidak dibagi secara merata dan adil, ditakutkan akan terjadinya pertikaian dan perselisihan antara para ahli waris.

¹² Catatan Lapangan 1, Nomor 2

Di Masyarakat Desa Cibadung sendiri mempunyai adat yang tentunya menjadi patokan dasar Keputusan dalam memecahkan masalah berkaitan dengan urusan agama khusus dalam wilayah pembagian waris. Jika ditemukan masalah yang tidak diketahui atau belum mengetahui solusinya, maka mereka akan bertanya kepada orang yang dijadikan sandaran dalam pemecahan masalah tersebut. Begitu juga mengenai pembagian Waris menurut agama Islam. Seperti halnya yang disampaikan oleh bapak Sukardi selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cibadung, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau di Desa Cibadung sendiri, Masyarakat disini bermacam-macam mas. Ada yang tau dan paham terkait sistematika pembagian waris dalam Islam dan ada juga yang benar-benar awam terkait perkara ini. Nah biasanya Masyarakat-masyarakat awam ini bertanya dan berkonsultasi kepada Pak Amil zakat dan juga ustadz-ustadz yang ada disini terkait sistematika pembagiannya.”¹³

Dari wawancara yang telah saya lakukan bersama Bapak Sukardi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua Masyarakat Desa Cibadung ini paham dan mengerti akan sistematika pembagian waris menurut agama Islam dan mereka para Masyarakat yang cenderung awam dalam perkara ini, biasanya berusaha menyelesaikan permasalahan Waris ini dengan berkonsultasi dan bertanya kepada Bapak Amil zakat dan ustadz-ustadz yang ada di Desa Cibadung tersebut.

¹³ Catatan Lapangan 2, Nomor 2

2. Faktor yang Melatarbelakangi Pembagian Waris Sama Rata di Desa Cibadung

Ada beberapa faktor yang dirangkum oleh peneliti setelah melakukan penelitian di Desa Cibadung memilih menyamaratakan bagian antara ahli waris Perempuan dan laki-laki. Peneliti melakukan wawancara dengan warga, perangkat Desa dan tokoh Agama berikut faktor-faktor yang melatarbelakangi penyamarataan harta waris yakni:

a. Faktor ekonomi

Masyarakat yang berada di Desa Cibadung mayoritas bekerja sebagai pedagang dan peternak ayam kuning. Mayoritas dari mereka tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan stabil, karena hanya bergantung dengan peternakan tersebut.

Adanya penyamarataan dalam hal pembagian waris di Desa Cibadung ini salah satu faktornya adalah karena faktor ekonomi. Tidak semua orang beruntung dan berhasil dalam hal ekonomi, maka dari itu timbulnya rasa iba dari pewaris dan ahli waris yang lain tentang keadaan saudaranya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Yadi selaku warga Desa Cibadung RT 01/RW 02, beliau mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum adanya Pak Amil kan, biasanya kita mah nanya ke orang-orang yang pinter tentang agama, nah itu kenanya kan emang jatah saya sebagai laki-laki lebih banyak daripada teteh saya, tapi pas zaman segitu emang liat teteh saya ama lakinya yang hidupnya masih susah, yaa ibarat mereka buat makan aja susah, masih mending saya jauh lah kalau zaman

segitu. Yaa akhirnya saya ikhlas buat warisan dari almarhum bapak, buat dibagi rata sama teteh."¹⁴

Dari perkataan yang diutarakan oleh Bapak Yadi diatas, sebenarnya ada Masyarakat yang sudah mengetahui sistematika pembagian waris secara agama, namun terkadang keterbatasan ekonomi dan rasa iba dari ahli waris lain dari keluarga tersebut, membuat pada akhirnya harta waris dari pewaris yang dibagi dan dipukul rata dengan ahli waris lainnya.

b. Menghindari perselisihan dalam keluarga.

Pertikaian dan perselisihan bisa terjadi, apabila dan selama seorang individu masih melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Pertikaian dan gesekan juga tidak bisa dielakkan dapat juga terjadi dikalangan keluarga. Pertikaian yang terjadi dikeluarga itu bisa terjadi antara anak dan orantua, adik dan kakak, bahkan antara istri dan suami. Dalam realitanya, banyak perselisihan didalam keluarga yang dapat diselesaikan oleh keluarga itu sendiri, dengan duduk bareng, berdiskusi, dan mencari jalan tengah dari masalah yang telah terjadi dikeluarga mereka. Namun ada juga perselisihan dan pertikaian yang tidak cukup diselesaikan dengan cara tersebut, bahkan harus memerlukan bantuan orang lain ataupun ahli dalam bidang tersebut agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Perlu kita ketahui juga, bahwasannya

¹⁴ Catatan Lapangan 5, Nomor 4

setiap masalah yang terjadi didalam keluarga dapat menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keharmonisan antara anggota keluarga yang ada. Apabila gesekan yang terjadi dikeluarga tersebut tak kunjung selesai dan berkepanjangan, maka bukan tidak mungkin dapat juga mempengaruhi aspek psikologi anggota keluarga yang ada didalamnya, terutama setiap ingin melakukan sebuah pekerjaan, seperti sekolah, bekerja, bahkan Ketika ingin membangun relasi dengan orang lain.

Pentingnya duduk bareng, berdiskusi, dan bermusyawarah bersama keluarga dalam menyelesaikan sebuah masalah yang telah terjadi ataupun yang ditakutkan akan terjadi disebuah keluarga. Salah satu contohnya adalah apa yang telah dilakukan oleh salah satu tokoh Masyarakat di Desa Cibadung Bapak Ubaidillah yang kebetulan beliau juga menjabat sebagai Amil zakat di Desa Cibadung, yang mana dahulu beliau menyelesaikan permasalahan yang ada dikeluarga beliau dengan berdiskusi dan bermusyawarah Bersama, beliau menyampaikan bahwa:

“Yang paling sulit itu yaa menjaga keharmonisan didalam keluarga itu sendiri dek, apalagi kan saya dulu sama abang dan teteh saya tinggal sekampung, kan kalau sampe ribut perkara warisan doang pasti gak enak juga, apalagi ampe kedengeran ke telinga tetangga-tetangga. Walaupun saya sendiri sudah tau gimana pembagiannya kalau secara agama, tapi kalua ngelihat kakak-kakak saya

yang kurang paham agama dan posisi saya akan anak terakhir, makanya daripada nantinya dibilang soktau kan, mendingan saya ajak abang ama teteh saya duduk bareng untuk menyepakati sama-sama bagian waris kita. Yaa alhamdulillah akhirnya mereka sepakat buat dibagi rata antar kita waktu itu. Itu sih yang paling penting menurut saya, keharmonisan dikeluarga itu sendiri”¹⁵

Dari perkataan yang diutarakan oleh Bapak Ubaidillah, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas Masyarakat di Desa Cibadung sangat menghindari adanya pertikaian dan perselisihan dikeluarga, dan sangat menjaga keharmonisan yang ada dikeluarga mereka. Dengan menjaga keharmonisan itu, beberapa dari mereka mencoba mengadakan musyawarah dan duduk Bersama ahli waris yang lain sebelum pembagian waris itu terjadi, agar dapat mengambil kesepakatan Bersama dari mereka dan tidak ada satupun yang merasa diperlakukan kurang adil, yang nantinya akan menimbulkan pertikaian antar keluarga.

c. Jumlah harta waris yang sedikit.

Setiap pewaris pasti ingin memberikan dan meninggalkan harta peninggalan yang bermanfaat bagi para ahli warisnya dikemudian hari, akan tetapi terkadang hal tersebut tidak dapat sepenuhnya terwujud karena terhalangnya jumlah harta yang akan ditinggalkannya yang tidak seberapa, sedangkan harta yang tidak seberapa itu nantinya harus dibagi-bagi lagi

¹⁵ Catatan Lapangan 3, Nomor 4

kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya dengan aturan yang ada.

Sebagai contoh adalah harta waris yang ada dikeluarga Bapak A.G yang mana sebelum pewarisnya meninggal hanya tersisa tanah sepetak yang berukuran 200 m², dan kebetulan ahli waris dari pewaris hanya tersisa Bapak A.G dan adik perempuannya. Maka dari itu sepeninggal pewaris, harta waris yang tidak seberapa itu dinominalkan kerupiah oleh Bapak A.G, agar memudahkan pembagiannya. Dihitung setelah operasional biaya mengurus pemandian dan pemakaman pewaris dan juga pelunasan hutang-hutang yang dimiliki oleh pewaris selama masa hidupnya, harta pewaris hanya tersisa Rp. 6.000.000, 00. Jika kita bagi menurut cara Islam maka seharusnya pembagiannya adalah:

Bapak A.G (*ahli waris laki-laki*):

$$\frac{2}{3} \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 4.000.000,00$$

Adiknya (*ahli waris Perempuan*):

$$\frac{1}{3} \times \text{Rp } 6.000.000 = \text{Rp } 2.000.000,00$$

Setelah mengetahui bahwasanya harta waris dari pewarisnya setelah dibagi secara aturan agama adalah Bapak A.G mendapatkan Rp 4.000.000,00 sedangkan adiknya hanya Rp 2.000.000,00. Maka keluarga Bapak A.G memutuskan untuk membagikan

harta waris tersebut secara rata dengan adiknya yaitu masing-masing mendapatkan Rp 3.000.000,00.

Berikut paparan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Ghoni:

“Jadi begini kak, dulu memang harta yang ditinggalkan almarhum bapak saya cuma 200m², kebetulan juga belum dibagi sama almarhum, nah setelah almarhum wafat tanah itu saya rupiahkan, kalau nggak salah waktu zaman segitu cuma laku 11.500.000 an, dikurangi operasional pemakaman almarhum dan lain-lain, harta waris tersebut hanya tersisa Rp 6.000.000,00. Nah waktu itu kan emang saya anak pertama jadi saya ngatur pembagiannya, setelah saya nanya-nanya ke ustadz sekitar, katanya kalau di Islam itu pembagiannya lakinya lebih banyak, itu dapat itung-itungan dari pak ustadz waktu itu katanya saya dapat Rp 4.000.000,00 sedangkan adik cewek saya Cuma dapat Rp 2.000.000,00. Nah dari situ saya ngerasa kasian ke adik saya, masak cuma dapat warisan segitu sedangkan saya dua kali lipat bagiannya, dari situ akhirnya kita mutusin buat membagi rata saja harta waris peninggalan orantua kami.”¹⁶

3. Pelaksanaan Pembagian Waris Sama Rata di Desa Cibadung dan Pandangannya dalam Hukum Islam

Didalam hukum Islam, berpindahnya harta dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahliwaris yang masih hidup berlaku dengan sendirinya, yang mana didalam pengertian hukum Islam disebut dengan *Ijbari*. Hal tersebut berarti perpindahan harta dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahliwarisnya berlaku dengan sendirinya menurut aturan yang telah ditetapkan

¹⁶ Catatan Lapangan 6, Nomor 4

dalam Islam tanpa ketergantungan kepada kehendak pewaris ataupun ahliwarisnya.

Asas *Ijbari* ini dalam Kompilasi Hukum Islam (HKI) juga pernah disinggung pada pasal 187 ayat 2 yang berbunyi: “Sisa dari pengeluaran dimaksud, merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Kata “harus” dalam pasal ini menunjukkan tentang asas *ijbari* tersebut.¹⁷

Didalam Al-Quran sendiri, ketetapan kedudukan bagian bagi ahli waris laki-laki dengan perempuan adalah 2:1, seperti halnya apa yang telah termaktub didalam Q.S An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُورِثُكُمُ اللَّهُ ۖ لِلرَّجُلِ مِثْلُ حَظِّ الْمَرْءِ
Universitas Darulma'arif

Yang artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak Perempuan.¹⁸

Hingga saat ini, diseluruh belahan penjuru Dunia yang menganut Agama Islam termasuk di Indonesia. Sistem waris yang diberlakukan didalamnya masih dan terus berpatokan pada aturan yang ada didalam Al-Quran, yakni bagian laki-laki dan Perempuan adalah dengan kalkulasi 2:1.

Berdasarkan penelitian dan realita yang terjadi di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor terdapat

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Kumpulan Tulisan) (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 128-132

¹⁸ Q.S An-Nisa:11, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

pembagian waris yang menyimpang dari ketentuan Al-Quran tentang bagian harta waris dengan kalkulasi 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dilihat dari konsep waris tersebut, masyarakat muslim menerima konsep waris dengan sistem 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Tetapi dalam realita di Desa Cibadung masih banyak yang menjalankan sistem 1:1 dalam membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan atau biasa dibilang membagi sama rata. Cara ini ternyata tidak hanya orang awam saja yang melakukan tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang notabnya sudah paham aturannya secara Islam. Sepertinya halnya yang dipaparkan oleh salah satu Tokoh Masyarakat Bapak Sofandi yang mana beliau selaku ketua RT 02/ RW 02 Desa Cibadung , beliau memaparkan bahwasanya:

“Yaa kalau diliat dari segi agama, emang blom sesuai mas....ya itu kemaren bapak saya itu sempat cerita kesaya juga, selaku anak cowok satu-satunya. Intinya yaa takut klo di bagi yang laki lebih banyak dan yang perempuan lebih sedikit, takutnya 3 anak yang lain pada kgk terima, apalagi kalau suami-suami mereka ikut campur masalah ini. Takutnya malah berantem sesama saudara gegara kek gini doang.”¹⁹

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Sofandi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa, sebenarnya beberapa masyarakat Desa Cibadung sudah tahu bahwa cara yang mereka lakukan tidak sesuai dengan aturan agama, akan tetapi demi menghindari perselisihan dikeluarga, akhirnya pembagian waris tersebut dipukul rata.

¹⁹ Catatan Lapangan 4, Nomor 6

Selain pemaparan dari Bapak Sofandi diatas, salah satu warga RT 01/ RW 02 di Desa Cibadung lainnya yang kemaren sempat penulis wawancara yakni Bapak Yadi menyampaikan bahwa:

“Kalau diliat dari realitanya yang ada emang belum sejalan sama yang ada di Quran, tapi kalau dilihat dari sisi kepentingan keluarga yang mana waktu itu teteh saya lagi turun ekonominya dan blom stabil. Menurut saya yaa gpp dek, asalkan kesepakatan keluarga bersama, inshaallah sudah mencukupi.”²⁰

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Yadi diatas, menambahkan keyakinan penulis, bahwa tidak semua masyarakat Desa Cibadung ini adalah orang awam, Bapak Yadi sendiri mengetahui bahwa sistem pembagian waris yang ia lakukan tidak sejalan dengan apa yang diajarkan Qur'an dan Hadist, tapi karena faktor tertentu yang akhirnya membuat pembagian waris tersebut dipukul rata kepada seluruh ahli waris.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Setelah melakukan wawancara dan berbincang secara tatap muka langsung dengan beberapa Masyarakat bahkan dengan beberapa tokoh agama dan juga tokoh Masyarakat yang berada di Desa Cibadung, Kecamatan. Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, penulis menyimpulkan setidaknya ada beberapa point yang harus penulis simpulkan dari Desa Cibadung ini.

Menurut sakah satu warga di Desa Cibadung yakni Bapak H. Ocang Suhandi beliau memaparkan bahwa Waris menurut hukum Islam adalah:

“Kalau setahu kami yaa, Pembagian Warisan yang mana tidak menimbulkan perpecahan antar keluarga dan sudah adanya

²⁰ Catatan Lapangan 5, Nomor 6

keepakatan dari sebelum-sebelumnya, dan yang penting tidak menyalahi aturan agama yang ada.”²¹

Menurut pemaparan yang disampaikan oleh salah satu warga Desa Cibadung Bapak H. Ochang Suhandi, penulis menyimpulkan bahwasanya beliau hanya memahami pembagian waris menurut Islam adalah sebatas sebuah pembagian harta peninggalan yang mana setelah pembagiannya tidak terjadi perpecahan diantara para ahli warisnya dan juga tidak menyalahi aturan agama. Selain itu salah satu tokoh Masyarakat di Desa Cibadung juga sempat penulis lakukan wawancara dengan beliau tentang pendapat dan apa yang beliau ketahui tentang Waris menurut Islam, menurut Bapak Sofandi selaku ketua Rt 02/Rw 02 beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya, sebuah aturan dan Sistematika yang diatur sedemikian rupa oleh agama biar kita-kita ini sebagai manusia awam nggak tersesat, tersesat disini maksudnya yaa tidak hilang arah dari apa yang telah diajarkan oleh agama.”²²

Menurut Prof. T.M Hasby Ash-Shiddiqi didalam buku karyanya yang berjudul *Fiqhul Mawaris*, beliau telah memberikan pandangan bahwa *Fiqh Mawaris* adalah:

عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةَ التَّوْزِيعِ

“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris, serta cara pengambilannya.”²³

²¹ Catatan Lapangan 7, Nomor 1

²² Catatan Lapangan 4, Nomor 1

²³ Teuku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2001, hlm. 5

Fiqh Mawaris merupakan Suatu ilmu yang membahas dan mempelajari tentang harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal, tentang bagaimana proses pemindahan hak milik kepada ahli waris, dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari harta tersebut.

Dapat disimpulkan bahwasannya pemahaman tokoh dan masyarakat Desa Cibadung berkenaan dengan pengertian dan penjelasan tentang Hukum Waris dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Prof. T.M Hasby Ash-Shiddiqi. Hal ini menunjukkan bahwasannya tidak ada penyelewengan atau ketidakpahaman secara menyeluruh terhadap Hukum Waris dalam Islam.

2. Latar Belakang Pembagian Waris samarata di Desa Cibadung

Berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor terdapat pembagian waris yang menyimpang dan tidak sesuai dari ketentuan Al-Quran tentang bagian harta waris 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dilihat dari konsep yang terjadi mayoritas di masyarakat muslim di Desa Cibadung bahwasanya kebanyakan dari mereka mengerti konsep waris secara Islam dengan sistem 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi dalam prakteknya masih banyak yang menjalankan sistem 1:1 dalam membagi harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan atau biasa dibilang membagi sama rata. Cara ini ternyata tidak hanya orang awam saja yang melakukan akan tetapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh agama yang menguasai ilmu agama. Mereka melakukan hal tersebut dikarenakan ada beberapa faktor yang

melatarbelakangi terjadi pembagian waris secara merata dikeluarga, faktor-faktor tersebut antara lain: Faktor ekonomi, takut akan adanya perselisihan diantara ahli waris, dan juga faktor harta waris peninggalan pewaris yang sangat sedikit

Melihat kasus yang terjadi seperti di Desa Cibadung ini, tentunya perlu adanya solusi dan jalan keluar yang diberikan, akan tetapi harus tetap berdasarkan dan berlandaskan aturan-aturan yang didalam agama Islam dan tidak boleh menyimpang dari Al-Quran. Maka dari itu penulis memberikan solusi kepada warga Desa Cibadung dalam Pembagian Waris yakni dengan cara dibagi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian dilaksanakan musyawarah antara keluarga dan ahli waris untuk membagi warisan dengan metode Hibah sesuai dengan kesepakatan atau saling ridho antara ahli waris tersebut.

'*An taraadhin* terdiri dari dua suku kata yakni '*an* dan *taraadhin*. *Taraadhin* berasal dari taradhaya, yataradhayu, taradhuyan setimbang dengan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan.²⁴ yang berarti suka.²⁵ Dengan menggunakan bina musyarakah menunjukkan arti saling suka menyukai (*mutual consent or agreement*).²⁶ Penambahan huruf "*an*" menunjukkan bahwa prinsip suka sama suka tersebut haruslah muncul dari keinginan hati masing-masing pihak yang dibuktikan dengan adanya ijab dan qabul, bukan suka sama suka dalam arti formal. Istilah '*an*

²⁴ Ibrahim Anis, et. *Al-Mu'jam al-Wasith*, Dar al-Ma'arif Kairo, th. 1972 Juz I, hlm. 351

²⁵ Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, *Qamus al-Marbawi*, Musthafa al-Baby alHalaby wa Auladuhu, Mesir, 1350 H. Jilid I, hlm. 239

²⁶ Rohi Baalbaki, DR. *Al-Mawarid*, A Modern Arabic – English Dictionary, Dar al-Ilm Lilmalayin, Beirut Lebanon 1997, hlm. 304

taraadhin ini berdasarkan firman Allah Q.S An Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ لِبَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁷

Berdasarkan ayat ini *‘An taraadhin bainahumaa* merupakan prinsip yang mesti ada dalam setiap proses transaksi ataupun kesepakatan, karena interaksi manusia dalam melakukan berbagai transaksi termasuk pembagian waris haruslah berdasarkan asas-asas yang berlaku pada mu’amalat seperti kepentingan bersama melalui pertukaran manfaat (*tabaddulul manfa’at*), atas dasar saling merelakan (*‘An taraadhin bainahumaa*), saling menguntungkan (*murabbahah*), saling percaya mempercayai (*amanah*), dan dan saling bekerja sama (*musyarakah*) sehingga tidak menimbulkan perselisihan ataupun rasa diberatkan sebelah pihak dikemudian hari.

²⁷ Q.S An-Nisa:29, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 38 yang berbunyi:²⁸

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ

الدُّعَاءِ

Artinya: "Di sanalah Zakariya berdoa kepada Tuhannya seraya berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa".

Kata hibah juga dipakai oleh Al-Qur'an dalam arti pemberian. Apabila ditelusuri secara mendalam, istilah hibah itu berkonotasi memberikan hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Menghibahkan tidak sama artinya dengan menjual atau menyewakan. Suatu catatan lain yang perlu diketahui ialah bahwa hibah itu mestilah dilakukan oleh pemilik harta (pemberi hibah) kepada pihak penerima di kala ia masih hidup. Jadi, transaksi hibah bersifat tunai dan langsung serta tidak boleh dilakukan atau disyaratkan bahwa perpindahan itu berlaku setelah pemberi hibah meninggal dunia.²⁹

Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam Waadillatuh memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:³⁰

والهبة في الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد التملك بلا عوض حال

الحياة تطوعا

²⁸ Q.S Ali Imran: 38, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-1, hlm. 73-74

³⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh V*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), cet. ke-1, hlm. 5

Artinya: “Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.

3. Pandangan Hukum Islam dalam Penetapan Pembagian Harta Waris Samarata di Desa Cibadung

Seperti yang penulis telah paparkan diatas, bahwasanya Pembagian waris terhadap ahli waris anak laki-laki dan perempuan menurut ketentuan agama Islam adalah 2:1, yakni anak laki-laki mendapatkan bagian dua kalilipat dari bagian anak perempuan. Hal ini termaktub dalam Q.S An Nisa ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”³¹

Apa yang termaktub di Surah An-Nisa ayat 7 diatas sudah jelas bahwasanya didalam Islam, jatah ataupun bagian bagi ahli waris laki-laki adalah dua kalilipat daripada bagian ahli waris Perempuan.

Didalam ayat lain dalam Al-Qur’an menjelaskan dan menekankan pada ketetapan kedudukan bagian bagi ahli waris laki-laki dengan perempuan adalah 2:1, seperti halnya apa yang telah termaktub didalam Q.S An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

³¹ Q.S An-Nisa: 7, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي آيَاتِهِ وَلَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ فِيهَا يُحْيِي السَّمَكَاتِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Yang artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak Perempuan.³²

Hingga saat ini, diseluruh belahan penjuru Dunia yang menganut Agama Islam termasuk di Indonesia. Sistem waris yang diberlakukan didalamnya masih dan terus berpatokan pada aturan yang ada didalam Al-Quran, yakni bagian laki-laki dan Perempuan adalah dengan kalkulasi 2:1.

Hadist dari Muhammad Abdullah Ibnu Abbas yang lalu diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim, yang berbunyi³³:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "أَحِقُّوا

الْفَرَائِضَ هَلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (رواه البخاري

ومسلم)

Artinya: "Berikanlah harta warisan kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya untuk kerabat laki-laki yang terdekat." (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadist diatas dijelaskan bahwa hak-hak waris diberikan kepada kepada ahli waris yang telah memenuhi syarat dengan mengacu pada bagian yang telah ditentukan.Dan sisa harta

³² Q.S An-Nisa:11, Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

³³ Imam Hafidz Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i (Ibnu Hajar Al-Atsqolani), *Kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*, Daarul Kutub Al-Islami cetakan I tahun 1422 H/ 2002 M, hlm. 175

warisannya akan diberikan kepada anak laki-laki dan saudara-saudara terdekat.

Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan dan realita yang terjadi di Desa Cibadung sendiri, mayoritas dari mereka membagikan Harta warisnya dengan cara dipukul rata antara ahli waris laki-laki maupun Perempuan dengan beralihkannya takut akan adanya perselisihan ahli waris, ekonomi ahli waris yang tak sama antara satu dengan yang lain, dan juga karena faktor harta pewaris yang terlalu sedikit. Akan tetapi mau bagaimanapun cara ini tidak dibenarkan didalam Islam karena tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur didalam Al Quran dan Hadist.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan pemaparan diatas, penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwasannya pemahaman tokoh dan masyarakat Desa Cibadung berkenaan dengan pengertian dan penjelasan tentang Hukum Waris dalam Islam secara umum tidak jauh berbeda dengan keterangan dari Prof. T.M Hasby Ash-Shiddiqi. Secara umum pemahaman mereka tidak menyeleweng dengan apa yang diajarkan agama dalam Penetapan hasil waris bagi anak laki-laki maupun perempuan.
2. Masyarakat Cibadung melakukan pembagian waris sama rata dikarenakan ada beberapa faktor antara lain: Faktor ekonomi, takut akan adanya perselisihan diantara ahli waris, dan juga faktor harta waris peninggalan pewaris yang sangat sedikit. Penulis berpendapat dalam menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan cara dibagi terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist. Kemudian dilaksanakan musyawarah antara keluarga dan ahli waris untuk membagi warisan dengan metode *Hibah* sesuai dengan kesepakatan atau akad saling *ridho* antara ahli waris tersebut.
3. Dalam Surah An-Nisa ayat 7, dijelaskan bahwasanya Islam membagi jatah ataupun bagian bagi ahli waris laki-laki adalah dua kalilipat daripada bagian ahli waris Perempuan (2:1). Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan dan realita yang terjadi di Desa Cibadung sendiri, mayoritas dari mereka membagikan Harta

warisnya dengan cara dipukul rata antara ahli waris laki-laki maupun Perempuan dengan berdalihkan takut akan adanya perselisihan ahli waris, ekonomi ahli waris yang tak sama antara satu dengan yang lain, dan juga karena faktor harta pewaris yang terlalu sedikit. Akan tetapi mau bagaimanapun cara ini tidak dibenarkan didalam Islam karena tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah diatur didalam Al Quran.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat di Desa Cibadung perlu diperhatikan dalam edukasi hal-hal yang berkaitan tentang Pengertian Hukum Waris menurut Islam.
2. Untuk pembagian waris samarata yang terjadi di Desa Cibadung perlu adanya evaluasi dan perbaikan yang berkenaan tentang pemahaman Hukum Waris Islam. Serta peran tokoh agama dan Masyarakat sangat diperlukan berkenaan dengan hal tersebut dalam memberikan solusi dengan memberikan edukasi berkaitan dengan *hibah* dan '*Antaraadhin bainahumaa* (saling merelakan). '*Antaraadhin* ini berdasarkan firman Allah Q.S An Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَاطِلًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara

kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Sementara Wahbah al-Zuhaili dalam Fiqh al-Islam Waadillatuh memberikan definisi tentang hibah sebagai berikut:

والهبة في الاصطلاح الشرعي: عقد يفيد التملك بلا عوض حال

الحياة تطوعا

Artinya: *“Hibah adalah suatu aqad yang berfaedah untuk memiliki dengan tanpa mengganti pada waktu masih hidup.*

3. Dalam pandangan hukum Islam berkenaan dengan Hukum waris haruslah sesuai dengan kaidah kaidah yang termaktub dalam Al Qur'an dan Hadist serta pendapat ulama. Hal ini perlu dipertahankan oleh tokoh agama untuk menjadi acuan dalam memberikan keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan sengketa waris yang ada di Masyarakat Desa Cibadung. Didalam Al-Quran sendiri, ketetapan kedudukan bagian bagi ahli waris laki-laki dengan perempuan adalah 2:1, seperti halnya apa yang telah termaktub didalam Q.S An Nisa ayat 11 yang berbunyi:

يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ فِي ذٰلِكَ ۖ اٰوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنثٰى ۚ

Artinya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak Perempuan.*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kantor Wakaf Al-Azhar, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta, Oktober 2014

Buku

Abidin Slamet & Aminuddin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ahmad Saebani Beni. (2019). *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Al Quran. (2014). *Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia*, Jakarta

Al-Bukhori, Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhori*. Juz. VII.

Ali Zainuddin. (2010). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. cetakan II. Jakarta: Sinar Grafika.

An-Nasa'I, Imam Abi Abdurahman Ahmad Bin Syu'aib. *Kitab AsSunan Al-Kubra*.

Anshary. (2013). *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

As Sabhuni, Muhammad Ali. (2013). *Hukum Waris dalam Islam*. Depok: Fathan Prima Media.

Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Habsi. (2001). *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Asy-Syafi'I, Imam Hafidz Ahmad bin Ali (Ibnu Hajar Al-Atsqolani). (1422 H/ 2002 M). *Kitab Bulughul Marom min Adillatil Ahkam*. Cetakan I tahun Daarul Kutub Al-Islami.

Az-Zuhaili Wabah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuahu*. Jakarta: DarulFikri.

Chafidh M. Afnan & Asroro A. Ma'ruf. (2007). *Tradisi Islami "Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian."* cet.II. Surabaya: Khalista,

Drs.H.Muhsin Aseri, M.Ag, MH, Hukum Waris Islam di Indonesia.

Dwi,Cahyani Tinuk. (2018). *Hukum Waris dalam Islam*. Malang: UMM Press.

- Hadi Chairul. (2016) “*Sistem Kewarisan Islam Dan Pemerataan Distribusi Kekayaan,*” Kordinat, Vol. XV No.
- Hasbiyallah. (2007). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), cet. ke-1
- Ibrahim Anis, et. Al-Mu‘jam al-Wasith, Dar al-Ma‘arif Kairo, th. 1972 Juz I,
- Imam Nasirin, Abdul Malik. & Yaqin Aminul. (2018). *Buku Ilmu Faraidh Kulliyatul Muallimin Al-Islaamiyah*.
- Kompilasi Hukum Islam* (Buku II Tentang Hukum Kewarisan) Pasal 171 huruf a
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada.
- Masykuri Saifuddin. (2016). *Ilmu Faroid Perbandingan 4 Madzhab*. Kediri: Lirboyo Press.
- Muhammad Idris Abdul Rauf al-Marbawi, Qamus al-Marbawi, Musthafa al-Baby alHalaby wa Auladuhu, Mesir, 1350 H. Jilid I,
- Muhammad. (2012). *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut Al-Qur ‘ān Dan As-Sunah yang Shahih*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Muthiah Aulia & Sri Pratiwi Novy. (2015). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Pudjosubroto, R.Santoso. (1976). *Hukum Warisan di Indonesia*.
- Rofiq Ahmad. (1992). *Fiqh Mawaris* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Rusyd Ibnu. (2002). *Analisa Fiqih Para Mujtahid* (terjemahan bidayatul mujtahid) Juz. III. Jakarta: Pustaka Imammi.
- Suhrawardi & Simanjuntak Komis. (2000). *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukidin dkk. (2010) *Manajemen Penelitian Tindakan Kelas*. Insan Cendekia 4
- Suparman Eman. (2018) *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif IslamAdat Dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suparman Eman. (2018). *Hukum Waris Indonesia*. Bandung: PT Reflika Aditama.

Suryati. (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Andi.

Syuhud Fatih. (2018). *Hukum Waris Islam*. Pustaka Alkhoirot

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuh V*, (Beirut: Darul Fikri, 1989), cet. ke-1

Skripsi

Andik, Fikri Saifulloh. (2020). *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Aslamah, Zakiyah Nur. (2018) skripsi “*Pembagian Sama Rata Harta Waris Bagi anak perempuan dan laki-laki Prespektif KHI* (Studi kasus di Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto).

Jurnal

Afida Wahyuni (2018), jurnal yang berjudul “*Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*”, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No.2, hlm.147-160

Budi Damping (2017). “*Hak Waris anak Kandung dan Anak Angkat menurut Kompilasi Hukum Islam*”. Jurnal Lex et Societatis (vol.V nomor II, Maret-April 2017).

Selviana Jima’, Ketut Sudiatmaka, dan Ni Ketut Sari Andyani (2022). “*Pembagian Harta Waris menurut Perspektif Hukum Waris Adat terhadap Anak Laki-laki dan Perempuan (Studi Kasus pada Masyarakat di Desa Barang, Kecamatan Cibai, Kabupaten Manggarai)*. e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (volume 5 nomor 1 Maret)

Sofyan Munawar dan Nilman Ghofur (2023), Jurnal yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam dalam Kajian Teori (Politik Hukum Keluarga Islam terhadap Ahli Waris beda Agama)*, Sahaja: Journal Shariah and Humanities vol. 2 issue. 1, hlm. 129-141.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

Sub. Fokus	Pertanyaan	
Tokoh Agama atau Tokoh Masyarakat		
Pengertian Hukum Waris	1	Apa yang bapak ketahui tentang Pembagian Waris dalam Islam?
	2	Apa yang bapak ketahui tentang sistem Pembagian Waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung?
Latar Belakang Pembagian Waris	3	Apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan pembagian waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung dengan pembagian waris menurut Hukum Islam?
	4	Hal apa yang melatarbelakangi Pembagian waris di Mayoritas Penduduk Desa Cibadung dilakukan secara Pembagian Samarata?
Pandangan Hukum Islam	5	Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa waris dari Praktik Pembagian waris atau penerapan Pembagian Samarata?
	6	Bagaimana Metodologi dan Sistematika Pembagian Waris menurut Islam?
Keluarga yang mendapatkan Hak Waris		
Pengertian Hukum Waris	1	Bagaimana pendapat saudara terkait Pembagian Waris dalam Islam?
	2	Bagaimana adat dan kebiasaan Pembagian Waris di Desa Cibadung, yang saudara ketahui?
Latar Belakang Pembagian Waris	3	Bagaimanakah langkah-langkah dalam Pembagian Waris di keluarga saudara?
	4	Apa yang menjadi latarbelakang Pembagian Waris secara samarata dikeluarga saudara, dan kenapa tidak memakai hukum yang lain?
Pandangan Hukum Islam	5	Bagaimana pandangan keluarga saudara terkait Pembagian Waris dengan sistem samarata menurut Hukum Islam?
	6	Apakah menurut saudara, Pembagian Waris dikeluarga saudara sesuai dengan Hukum Islam yang ada?

2. Transkrip Wawancara

Responden: Bapak Andi

Jabatan: Kepala TPQ Al-Mahsun Desa Cibadung

Hari, Tanggal: Ahad, 14 Januari 2024

Waktu: 18.30 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang bapak ketahui tentang Pembagian Waris dalam Islam?	Pembagian Waris dalam Islam itu yaa semua aturan dan tatacara yang diberikan oleh Agama dalam pembagian waris dari pewaris ke ahli warisnya, yang mana semua itu sudah jelas adanya di Quran dan Hadist.
2	Apa yang bapak ketahui tentang sistem Pembagian Waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung?	Nah jadi kalau sepengalaman yang pernah ada, dan kebetulan dari beberapa orang yang konsultasi ke saya , Kenapa masyarakat Desa Cibadung ini membagikan harta warisnya dengan sama rata?? yaa karena mayoritas orang disini itu takut mas klo nantinya ada sengketa, pertikaian, dan mungkin ada pihak yang merasa dirugikan dengan pembagian waris yang sudah ditetapkan dalam Islam
3	Apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan pembagian waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung dengan pembagian waris menurut Hukum Islam?	kalo didalam Islamkan simpelnya pembagian warisnya itu laki-laki mendapat bagian 2x lipat dari bagian ahli waris wanita, nah klo disini dan setahu saya kebanyakan masyarakat itu pembagiannya dipukul rata antara laki-laki dan perempuan.
4	Hal apa yang melatarbelakangi Pembagian waris di Mayoritas Penduduk Desa Cibadung dilakukan secara Pembagian Samarata?	Yaa itu mas, cenderung nggak mau ngambil resiko udah itu ajja, jadi mereka itu terlalu memikirkan nantinya kalau dibagi warisannya berat sebelah trus ada yang merasa itu tidak adil lalu pada berantem gimana. Gitu mas masyarakat kurang mau ngasih edukasi lebih kekeluarga mereka yang ada cuma mau main aman ajja.
5	Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa waris dari Praktik Pembagian waris atau penerapan Pembagian Samarata?	Kalau dikeluarga saya kemaren, alhamdulillah tidak begitu kelihatan mencolok kalau ada pertikaian, mungkin ada beberapa orang dikeluarga mereka yang merasa dirugikan atas pembagian tersebut

6	Bagaimana Metodologi dan Sistematika Pembagian Waris menurut Islam?	Pembagian Waris menurut Islam itukan sebenarnya sudah jelas kan mas, bahwa laki-laki itu bagiannya 2/3 dari bagian perempuan.
---	---	---

Responden: Bapak Sukardi

Jabatan: Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cibadung

Hari, Tanggal: Senin, 26 Februari 2024

Waktu: 10.00 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang bapak ketahui tentang Pembagian Waris dalam Islam?	Cara yang diberikan oleh agama untuk kita umatnya dalam cara membagi warisan kepada para anak-anak kita
2	Apa yang bapak ketahui tentang sistem Pembagian Waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung?	Kalau di Desa Cibadung sendiri, Masyarakat disini bermacam-macam mas. Ada yang tau dan paham terkait sistematika pembagian waris dalam Islam dan ada juga yang benar-benar awam terkait perkara ini. Nah biasanya Masyarakat-masyarakat awam ini bertanya dan berkonsultasi kepada Pak Amil zakat dan juga ustadz-ustadz yang ada disini terkait sistematika pembagiannya
3	Apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan pembagian waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung dengan pembagian waris menurut Hukum Islam?	Klo menurut saya pribadi yaa, hampir-hampir mirip mas yaa....kan yang penting dalam pembagian waris itu sendiri, baik didalam Islam maupun dilingkungan masyarakat kita ini kan yang penting dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan pertikaian satu sama lain
4	Hal apa yang melatarbelakangi Pembagian waris di Mayoritas Penduduk Desa Cibadung dilakukan secara Pembagian Samarata?	Sebenarnya sii... bukan pure samarata cuman terkadang kalau kita mau bagi sesuai ketentuan Islam yang ada, takutnya ada dari pihak keluarga ahli waris yang tidak terima yang nanti takutnya malah saudara kayak bukan saudara mas.
5	Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa waris dari Praktik Pembagian	Nah, walaupun ada keluarga yang sistem pembagiannya secara samarata dan menimbulkan pertikaian disetelahnya, dan posisi si Pewaris dari ayah dan ibu sudah tidak ada, maka biasanya anak nomor 1 lah yang

	waris atau penerapan Pembagian Samarata?	mencoba menyelesaikan masalah ini, mungkin dengan ngajak duduk bareng satukeluarga besar dan mencoba mendamaikan pertikaian yang ada
6	Bagaimana Metodologi dan Sistematika Pembagian Waris menurut Islam?	Ya kan kalo sistematika pembagian dalam Islam itu kan laki-laki bagiannya 2x lipat bagiannya perempuan.

Responden: Bapak Ubaidillah

Jabatan: Amil Zakat Desa Cibadung

Hari, Tanggal: Jumat, 23 Februari 2024

Waktu: 14.00 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Apa yang bapak ketahui tentang Pembagian Waris dalam Islam?	Tata Cara yang diajarkan oleh Islam dalam cara membagi harta waris dari si Pewaris kepada para Ahli Waris.
2	Apa yang bapak ketahui tentang sistem Pembagian Waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung?	Orang sini mah kalau udah ngomongin Warisan ntuh pada diem-diem bae, diem-diem disini itu maksudnya kalau warisan udah dibagi kagak bakalan mau ngumbar omongan keorang-orang lain, gw dapet berapa kek...adik gw dapet berapa kek, karena pasti nantinya kalau ada yang gesekan sedikit ajja, sampe ada cek-cok dikeluarga cuma gara-gara warisan, pasti nantinya jadi omongan tetangga. Tapi secara keseluruhan, apalagi mereka-mereka yang pernah konsultasi kesaya, kebanyakan ya dipukul rata pembagiannya, cuma laki-lakinya dpet lebih banyak dikit daripada yang perempuan.
3	Apa yang menjadi perbedaan dalam penerapan pembagian waris dalam kebiasaan masyarakat Desa Cibadung dengan pembagian waris menurut Hukum Islam?	Sama ajja dek, mungkin Cuma beda pengucapannya doank tapi klo secara aturan hampir-hampir sama. Kalau diIslam kan laki-laki 2/3 dari perempuan, nah kalau di Desa Cibadung ini bahasanya tuh " Yang Laki ntuh mikul dan wadon itu junjung" jadi maksudnya itu klo jatah laki-laki harus lebih banyak dari jatah perempuan dilihat dari beban masing-masing dikeluarganya nanti. Tapi untuk

		penerapannya sendiri pasti kembali ke keluarga masing-masing, beberapa juga ada yang konsultasi ke saya atau ke ustad-utad yang lain.
4	Hal apa yang melatarbelakangi Pembagian waris di Mayoritas Penduduk Desa Cibadung dilakukan secara Pembagian Samarata?	Ini dulu dari pengalaman saya sendiri yaa dek, yang paling sulit itu yaa menjaga keharmonisan didalam keluarga itu sendiri dek, apalagi kan saya dulu sama abang dan teteh saya tinggal sekampung, kan kalau sampe ribut perkara warisan doang pasti gak enak juga, apalagi ampe kedengeran ke telinga tetangga-tetangga. Walaupun saya sendiri sudah tau gimana pembagiannya kalau secara agama, tapi kalau ngelihat kakak-kakak saya yang kurang paham agama dan posisi saya akan anak terakhir, makanya daripada nantinya dibilang soktau kan, mendingan saya ajak abang ama teteh saya duduk bareng untuk menyepakati sama-sama bagian waris kita. Yaa alhamdulillah akhirnya mereka sepakat buat dibagi rata antar kita waktu itu. Itu sih yang paling penting menurut saya, keharmonisan dikeluarga itu sendiri
5	Bagaimana penyelesaian jika terjadi sengketa waris dari Praktik Pembagian waris atau penerapan Pembagian Samarata?	Biasanya yaa dek, mohon maaf yaa ini klo ada pertikaian atau ada ahli waris yang nggak terima dan merasa dirugikkan, biasanya Pewarisnya atau abang paling gede yang ngalah, dan akhirnya dimusyawarahkan secara bersama...biasanya finalnya itu dibagi segimana sepersetujuan ahli waris.
6	Bagaimana Metodologi dan Sistematika Pembagian Waris menurut Islam?	Ya itu yang saya omongkan tadi dek, laki-laki yaa bagiannya 2/3 bagiannya perempuan

Responden: Bapak Sofandi
 Sebagai: Ketua RT 02, RW 02 Desa Cibadung
 Hari, Tanggal: Jumat, 23 Februari 2024
 Waktu: 13.00 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat saudara terkait Pembagian Waris dalam Islam?	Menurut saya, sebuah aturan dan Sistematika yang diatur sedemikian rupa oleh agama biar kita-kita ini sebagai manusia awam nggak tersesat, tersesat disini maksudnya yaa tidak hilang arah dari apa yang telah diajarkan oleh agama
2	Bagaimana adat dan kebiasaan Pembagian Waris di Desa Cibadung, yang saudara ketahui?	Klo yang bapak tahu, pembagian warisnya yaa tergantung keputusan dan kesepakatan keluarga masing-masing.
3	Bagaimanakah langkah-langkah dalam Pembagian Waris di keluarga saudara?	Kalau saya kemaren, emang bapak saya sengaja harta waris bagiin dulu jauh sebelum beliau meninggal, itu sama bapak saya dipukul rata semua buat 4 anaknya, anak cowok 1(saya) 3 lagi kakak sama adik saya cewek semua.
4	Apa yang menjadi latarbelakang Pembagian Waris secara samarata dikeluarga saudara, dan kenapa tidak memakai hukum yang lain?	Kenapa dibagi secara merata, yaa itu mas.takutnya nanti kalau saya sudah nggak ada pada ribut-ribut sendiri perkara harta yang bapak tinggalkan. Beliau benar-benar menghindari hal-hal kayak gitu terjadi dikeluarga kita nantinya.
5	Bagaimana pandangan keluarga saudara terkait Pembagian Waris dengan sistem samarata menurut Hukum Islam?	Kalau secara rincinya jujur saja, bapak nggak tau pegimana patennya aturan yang ada di Islam. Cuma kalau biasa denger pak Amil atau Ustadz- ustadz ceramah mah...Agama ngarjarkeun jatah laki itu ibarat mikul dan jatah perempuan itu ibarat junjung
6	Apakah menurut saudara, Pembagian Waris dikeluarga saudara sesuai dengan Hukum Islam yang ada?	Yaa kalau diliat dari segi agama, emang blom mas. ya itu kemaren bapak saya itu sempat cerita kesaya juga, selaku anak cowok satu-satunya. Intinya yaa takut klo di bagi yang laki lebih banyak dan yang perempuan lebih sedikit, takutnya 3 anak yang lain pada kng

terima, apalagi kalau suami-suami mereka ikut campur masalah ini. Takutnya malah berantem sesama saudara gegara kek gini doang.

Responden: Bapak Yadi

Sebagai: Warga Desa Cibadung RT 01/ RW 02

Hari, Tanggal: Minggu, 25 Februari 2024

Waktu: 13.00 WIB

No	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat saudara terkait Pembagian Waris dalam Islam?	Yang saya pahami yaa itu dek, semua aturan Islam tentang tatacara pembagian warisan dalam sebuah keluarga
2	Bagaimana adat dan kebiasaan Pembagian Waris di Desa Cibadung, yang saudara ketahui?	Setahu saya yaa kalau di rt sini, kebanyakan mereka konsultasi dulu ke pak amil zakat, lalu kalau udah dapet pencerahan bagian-bagiannya dari pak amil nanti dirembukkin dulu bersama keluarga bagaimana enaknya.
3	Bagaimanakah langkah-langkah dalam Pembagian Waris di keluarga saudara?	Kalau saya dulu memang Cuma 2 bersaudara, teteh saya sama saya doank, itu dulu emang akhirnya pembagian warisnya dibagi rata antara teteh saya dan saya, akan tetapi memang sebelumnya Bapak saya menjelaskan bahwa kalau secara Islam seharusnya jatah saya lebih banyak dua kali lipat dari jatah teteh saya
4	Apa yang menjadi latarbelakang Pembagian Waris secara samarata dikeluarga saudara, dan kenapa tidak memakai hukum yang lain?	Dulu sebelum adanya Pak Amil kan, biasaya kita mah nanya ke orang-orang yang pinter tentang agama, nah itu kenanya kan emang jatah saya sebagai laki-laki lebih banyak daripada teteh saya, tapi pas zaman segitu emang dari bapak saya ngeliat teteh saya ama lakinya yang hidupnya masih susah, yaa ibarat mereka buat makan aja susah, masih mending saya jauh lah kalau zaman segitu. Yaa akhirnya sama bapak saya ngomong kesaya dan saya ikhlas buat warisan dari almarhum bapak, buat dibagi rata sama teteh.
5		

	Bagaimana pandangan keluarga saudara terkait Pembagian Waris dengan sistem samarata menurut Hukum Islam?	Pendapat saya pribadi sih, gakpapa yaa, asalkan semua pihak dari keluarga ahli waris itu terima dan tidak menimbulkan pertengkaran nantinya.
6	Apakah menurut saudara, Pembagian Waris dikeluarga saudara sesuai dengan Hukum Islam yang ada?	Kalau diliat dari realitanya yang ada emang belum sejalan sama yang ada di Quran, tapi kalau dilihat dari sisi kepentingan keluarga yang mana waktu itu teteh saya lagi turun-turunnya. Menurut saya yaa gpp dek, asalkan kesepakatan keluarga bersama, inshaallah sudah mencukupi.

Responden: Bapak Abdul Ghoni

Sebagai: Warga Desa Cibadung RT 02/ RW 07

Hari, Tanggal: Minggu, 25 Februari 2024

Waktu: 15.00 WIB

NO	Butiran Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pendapat saudara terkait Pembagian Waris dalam Islam?	Klau saya sendiri kurang tau kak, gimana-gimana nya kalau menurut agama Islam.
2	Bagaimana adat dan kebiasaan Pembagian Waris di Desa Cibadung, yang saudara ketahui?	Di Desa marih mah, beda-beda kak kalau pembagian waris gitu, pasti juga diem-diem bae kalau keluarganya lagi ngelakuin pembagian waris. Saya juga nggak suka ngerocokkin urusan orang kak.
3	Bagaimanakah langkah-langkah dalam Pembagian Waris di keluarga saudara?	Dulu mah kak, waktu almarhum orangtua saya ngasih warisan itu kebetulan juga ahli waris cuma tersisia saya sama adik perempuan saya doang, waktu itu akhirnya yaa harta warisnya dipukul rata, lawong harta orangtua kagak seberapa pas zaman segitu mah.
4	Apa yang menjadi latarbelakang Pembagian Waris secara samarata	Jadi begini kak, dulu memang harta yang ditinggalkan almarhum bapak saya cuma 200m2, kebetulan juga belum dibagi sama almarhum, nah setelah almarhum

	<p>dikeluarga saudara, dan kenapa tidak memakai hukum yang lain?</p>	<p>wafat tanah itu saya rupiahkan, kalau nggak salah waktu zaman segitu cuma laku 11.500.000 an, dikurangi operasional pemakaman almarhum dan lain-lain, harta waris tersebut hanya tersisa Rp 6.000.000,00. Nah waktu itu kan emang saya anak pertama jadi saya ngatur pembagiannya, setelah saya nanya-nanya ke ustadz sekitar, katanya kalau di Islam itu pembagiannya lakinya lebih banyak, itu dapat itung-itungan dari pak ustadz waktu itu katanya saya dapat Rp 4.000.000,00 sedangkan adik cewek saya Cuma dapat Rp 2.000.000,00. Nah dari situ saya ngerasa kasian ke adik saya, masak cuma dapat warisan segitu sedangkan saya dua kali lipat bagiannya, dari situ akhirnya kita mutusin buat membagi rata saja harta waris peninggalan orantua kami.</p>
<p>5</p>	<p>Bagaimana pandangan keluarga saudara terkait Pembagian Waris dengan sistem samarata menurut Hukum Islam?</p>	<p>Ya kalau terpaksa dan tujuan kitakan baik, pen liat keluarga anak-anak kita nanti akur dari harta yang kita tinggalkan, menurut saya sii boleh boleh ajja.</p>
<p>6</p>	<p>Apakah menurut saudara, Pembagian Waris dikeluarga saudara sesuai dengan Hukum Islam yang ada?</p>	<p>Blom, pengennya sii make, tapi banyak faktor yang harus diperhatikan juga kayak ekonomi kita sekarang, akur apa kagaknya anak-anak nantinya kalau ada selisih bagian diantara mereka.</p>